

STUDI TENTANG HADIS GUGATAN CERAI (KAJIAN *TAKHRIJ AL-HADITS*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana
Dalam Ilmu Ushuluddin



OLEH

M U S L I M

NIM. 10632004058

**PROGRAM S.1
JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RAIU
2010**

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul; “Studi tentang Hadis Gugatan Cerai (Kajian *Takhrij Al-Hadits*)”. Menurut hemat penulis, tema ini dipandang krusial, karena diharapkan dapat menjawab merespon berbagai fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Satu dasawarsa ini, para feminisme dan penggagas isu kesetaraan gender, sangat gencar melakukan penelitian-penelitian dan diskusi-diskusi tentang hak-hak perempuan, termasuk hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial agama, yang tidak hanya marak dilakukan di negara barat, tetapi sudah merambah ke dunia Islam. Mereka mempersoalkan Hadis Rasulullah SAW tentang hak perempuan yang berkaitan dengan masalah perceraian, dimana Rasul melarang para perempuan untuk menggugat cerai suaminya. Pelarangan ini oleh sementara pihak (terutama para feminisme) di anggap sebagai hadis yang ‘Diskriminatif’ terhadap perempuan. Hal seperti ini, sangat menarik untuk di teliti, untuk dapat mengetahui maksud hadis sebenarnya.

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas teks hadis tentang larangan perempuan untuk mengajukan gugatan cerai dan bagaimana pula pemahamannya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang akan diteliti tersebut, baik segi *sanad* maupun *matan* serta pemahamannya secara tepat dan benar. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan langkah-langka sebagai berikut; pertama, mengklasifikasi (mengelompokkan) data, yaitu data primer dan sekunder. Kedua, merumuskan teknik pengumpulan data. Ketiga, data tersebut di analisa dengan pendekatan *takhrij al hadis* melalui analisa *sanad* dan *matan*.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hadis yang berbicara tentang gugatan cerai, terdapat dalam tiga jalur, yang diriwayatkan oleh tiga imam hadis yaitu; Imam At Tirmidzi, imam An Nasa’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah diteliti hadis jalur At Tirmidzi berstatus *dhoif* karena ada perawi dalam hadis jalur tersebut yang di *dhoifkan* oleh kritikus hadis serta tidak diketahui identitasnya. Akan tetapi, hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dan Ahmad bin Hanbal yang merupakan *muttabi’* bagi hadis At Tirmidzi tersebut berstatus *shahih*, sehingga hadis riwayat At Tirmidzi, yang pada awalnya *dhoif* itu naik nilainya menjadi *Hasan Lighairih*. Karena kedhoifannya telah diangkat oleh *muttabi’*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dan Ahmad bin Hanbal. Maka dapat di simpulkan bahwa hadis ini adalah hadis *maqbul* yaitu hadis *hasan lighairih*, yang dapat di terima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum atau dalam beramal.

Selanjutnya setelah dianalisa dan dipahami maksud hadis Nabi Saw, *perempuan menggugat cerai suaminya adalah perempuan munafik*. Jadi yang dimaksud dengan “perempuan munafik” dalam hadis di atas adalah perempuan yang mengajukan gugatan cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syaria’at agama Islam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang lain berbunyi : “*perempuan yang mengajukan gugatan cerai tanpa alasan yang benar maka haram baginya bau surga.*”

Dengan demikian, terlihat jelaslah bahwa Syari'at Islam itu tidaklah "Diskriminatif" terhadap perempuan, sebagai mana yang dituduhkan oleh sebagian pihak. Tetapi Syari'at Islam adalah Syari'at yang indah dan damai dalam mengatur keberlangsungan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* tanpa menyakiti salah satu pihak, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki

Diketahui oleh :
Pembimbing,

Pekanbaru, 5 Juli 2010
Penulis,

DR. ZIKRI DARUSSAMIN, M. Ag
NIP. 109600515 199102 1001

M U S L I M
NIM. 10632004058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITRASI.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	8
C. Penegasan Istilah.....	9
D. Batasan dan Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	11
F. Tinjauan perpustakaan	13
G. Metode penelitian.....	14
H. Sistematika penulisan.....	17
BAB II : HADIS DALAM BERBAGAI ASPEKNYA.....	18
A. Defenisi Hadis dan bentuk-bentuk hadis	18
1. Defenisi hadis.....	18
2. Bentuk-bentuk hadis	20
B. Pola Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis	24
1. Peristiwa dan cara penyampaian hadis.....	24
2. Cara para Sahabat menerima Hadis dari Rasulullah SAW	25
C. Aspek-aspek yang tercakup di dalam hadis	28
1. Iman	29
2. Ibadah.....	29
3. Muamalah	30
4. Akhlak	30
5. Munakahat.....	31
BAB III : HADIS-HADIS TENTANG GUGAT CERAI	33
A. Penyajian hadis tentang gugat cerai	33
1. Hadis gugat cerai yang mempunyai sebab.....	33
2. Hadis gugat cerai yang tidak mempunyai sebab.....	36
BAB IV : ANALISA SANAD DAN MATAN HADIS	
A. <i>I'tibar</i> hadis gugat cerai	39
B. Analisa <i>sanad</i> dan <i>matan</i> hadis.....	47
1. Biografi para periwayat hadis	47
a. Jalur <i>sanad</i> At-Turmudzi.....	47

b. Jalur <i>sanad</i> An-Nasa'i	53
c. Jalur <i>sanad</i> Ahmad bin Hanbal	59
2. Analisa <i>sanad</i> dan <i>matan</i>	63
a. Analisa <i>sanad</i>	63
b. Analisa <i>matan</i>	66
C. Pemahaman Hadis (<i>Fiqh al- Hadis</i>)	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	x
-----------------------------	----------

BIOGRAFI PENULIS	xi
-------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Hadis Nabi SAW merupakan sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Dilihat dari segi periwayatannya, hadis berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *muttawatir* sedangkan hadis Nabi SAW, sebagian periwayatannya berlangsung secara *ahad*. Karenanya, al-Qur'an dari segi periwayatannya mempunyai kedudukan sebagai *qat'i al wurud* (mutlak kebenaran beritanya). Dengan demikian, dilihat dari segi periwayatannya seluruh ayat al-Qur'an, tidak perlu dilakukan penelitian tentang orisinalitasnya. Sedangkan hadis Nabi SAW, dalam hal yang berkategori *ahad*, diperlukan penelitian.¹

Dengan penelitian tersebut akan di ketahui, apakah hadis yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya berasal dari Nabi SAW atau tidak. Mengingat pada masa awal, Nabi SAW melarang para sahabat untuk menulis selain al-Qur'an. Tujuannya adalah memelihara al-Qur'an agar tidak tercampur dengan yang lainnya. Oleh karena itu, baik orang yang memiliki kemampuan membedakan antara al-Qur'an dan al-Sunnah atau yang tidak memilikinya, tidak menulis selain al-Qur'an. Di samping alat tulis pun sulit diperoleh sehingga tindakan yang paling tepat

¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang,, 1994), hlm.3-4

pada saat itu adalah mengarahkan segala perhatian pada penulisan al-Qur'an.²

Di samping menulis al-Qur'an, para sahabat Nabi SAW sangat memperhatikan betul sabda-sabda beliau. Mereka mengumpulkan dan menulis hadis tersebut setelah Nabi SAW mengizinkan kepada mereka untuk menulisnya dengan kesalehan yang besar dan meriwayatkannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Para sahabat dan pengikut-pengikut selanjutnya (*tabi'in*) merupakan matarantai kesaksian (*isnad*) yang menjamin keotentikan isi hadis (*matan*). Sepeninggalan Nabi SAW, sabda-sabda ini menjadi obyek penelitian serius sehingga dapat di kumpulkan dan dibukukan seperti halnya al-Qur'an. Di sini juga terjadi transisi dari tradisi lisan menuju tradisi tulisan.³

Perlu diketahui dan senantiasa diingat bahwa umat Islam, khususnya kaum berilmu atau 'ulama' dari dahulu (*salaf*) hingga sekarang (*khalaf*), tidak pernah ada yang meyakini dan mengatakan bahwa seluruh hadis yang ada itu asli atau *shahih* semuanya. Sebaliknya, tidak ada pula yang berkeyakinan bahwa semua hadis yang ada itu palsu belaka, sebagaimana yang dituduhkan oleh para orientalis, menyatakan bahwa bahwa hadis-hadis itu palsu semua, tidak otentik karena bukan berasal dari Nabi Muhammad

² Yusuf Qaradhawi, *Al Madkhal Li Dirasah As Sunnah An Nabawiyyah*, Terj. Agus Suyudi Rahman dan Dede Rodin, (Bandung : Pustaka Setia, 2007, hlm. 114

³ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W. Asmin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 73

SAW.⁴ Memang diakui bahwa kitab-kitab hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan pegangan umat Islam dalam hubungannya dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam tersebut adalah kitab-kitab yang disusun oleh para penyusunnya setelah lama Nabi SAW wafat (11 H / 632 M). Dalam jarak waktu antara kewafatan Nabi SAW dan penulisan / pembukuan kitab-kitab hadis tersebut terjadi beberapa hal yang dapat menjadikan riwayat hadis itu menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi SAW.⁵

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah riwayat berbagai hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau tidak, terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian. Kegiatan penelitian itu tidak hanya ditujukan kepada apa yang menjadi materi berita dalam hadis itu saja, yang biasa dikenal dengan kritik *matan* hadis, tetapi juga kepada berbagai hal yang berhubungan dengan periwayatannya, dalam hal ini *sanadnya*, yakni rangkaian para periwayat yang menyampaikan *matan* hadis kepada kita. Untuk mengetahui apakah suatu hadis dapat dipertanggungjawabkan keorsinilannya berasal dari Nabi SAW, diperlukan penelitian *matan* dan *sanad* hadis yang bersangkutan, yang dikenal dengan kritik intern (*naqdu matn*) untuk penelitian *matan*, dan kritik ekstern (*naqdu sanad*) untuk penelitian *sanad*.⁶

⁴ Syamsuddin Arif, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 27

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Op.Cit*, hlm. 4

⁶ *Ibid*, hlm. 5

Berkaitan dengan keautentikan hadis, ada sebagian orang yang meragukan hadis Nabi SAW terutama yang berkaitan dengan hadis yang “menyudutkan perempuan” di antaranya para feminisme dan penggagas isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, yang satu dasawarsa ini sangat gencar melakukan penelitian-penelitian dan diskusi-diskusi tentang hak-hak perempuan, termasuk hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial agama, yang tidak hanya marak dilakukan di negara Barat, tetapi sudah merambah ke dunia Islam. Mereka mempersoalkan hadis Rasulullah SAW tentang hak perempuan yang berkaitan dengan masalah perceraian.⁷ Dimana Rasulullah SAW secara eksplisit pernah melarang para isteri menggugat suaminya, di antara hadis tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُزَاهِمُ بْنُ ذَوَادٍ بْنِ عُلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ
ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْمُخْتَلِعَاتُ
هِنَّ الْمُنَافِقَاتُ »

Abu Kuraiib menceritakan kepada kami, Muzahim bin Dzawwad bin Ulbah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari al-Laits, dari Abi al Khathtab, dari Abi Zur'ah, dari Abi Idris dari Tsauban dari Nabi SAW, beliau bersabda :

Perempuan-perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan munafik. (H. R. Tirmidzi)⁸

⁷ Dr.H.Zikri Darussamin,M.Ag, *Autentikasi hadis larangan isteri minta cerai kepada suami*, Jurnal Ushuluddin, Dinamika Pemikiran Islam Klasik dan Modern, Vol. V No. 2, (Pekanbaru : BPP-FU UIN Suska, 2002), hlm. 23

⁸ Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), hlm. 257

Hadis seperti di atas, oleh pihak (terutama kaum feminisme) dinilai sebagai hadis yang "diskriminatif" terhadap kaum perempuan. Sebab, kalau laki-laki mempunyai hak menceraikan isterinya, mengapa isteri tidak dapat melakukan hal yang sama terhadap suaminya? Bukankah pernikahan itu merupakan perjanjian (*al-'aqad*) yang mengikat dan memberi hak yang sama terhadap kedua belah pihak yang melakukan *'aqad* itu? mengapa hak untuk memutuskan *'aqad* hanya diuntukkan pada laki-laki saja?⁹

Bahkan, dalam banyak kitab, khususnya kitab-kitab fiqh cenderung memberi kemudahan dalam melakukan proses perceraian kepada laki-laki (suami), hal ini terlihat, misalnya : jika suami mengatakan "kamu saya *thalaq*", maka berarti thalaknya sudah jatuh.¹⁰ Thalaq secara umum berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri dengan sebab-sebab tertentu. Sedangkan menurut istilah, thalaq adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz yang menunjukkan *thalaq* (cerai).

Dalam hadis dikatakan bahwa sekiranya kata-kata "*thalaq*" dijatuhkan dengan main-main sekalipun, maka perbuatan tersebut juga berdampak terhadap terputusnya perkawinan.¹¹ Sebagaimana sabda Nabi SAW :

⁹ Musthofa as Syiba'i, *al Marah Baina Fiqh wal Qonun*, Terj. Ali Ghufroon&Syaiful Hadi,(Jakarta : Insan Cemerlang, t.t), hlm.141


¹⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu fiqh Islam lengkap*,(Semarang : PT.Toha Putra,1978), hlm. 483

¹¹ Al-Bani, *sahih sunan Abu Daud 2*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 9 dan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid XII ,(Beirut : Dar kitab, 1975), hlm.250

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : انكاح, والطلاق, والرجعة¹²

Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius, maka ia akan benar-benar sah. Dan jika dikatakan dengan gurau ia juga akan tetap sah yaitu : Nikah, Thalaq, dan Rujuk. (HR. lima perawi hadis kecuali an Nasa'i)

Hal yang senada juga sampaikan oleh Amina Wadud dalam bukunya 'al-Qur'an Menurut Perempuan' ketika ia membahas tentang ayat yang membicarakan tentang perceraian, yaitu Q.S. Thalaq : 2 yang berbunyi :



“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”¹³

¹² Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Khattani, dkk, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm. 698

¹³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1971), hlm.

Amina Wadud mengatakan “pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan. Perceraian adalah pilihan yang halal untuk perselisihan yang tidak bisa didamaikan di antara pasangan perkawinan. Akan tetapi kondisi yang dibicarakan tadi, yang memberikan kepada laki-laki suatu derajat atau keunggulan atas wanita, di anggap sebagai indikasi ketidakadilan dalam al-Qur’an yakni, laki-laki mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan *thalaq*, berbeda dengan wanita. Mereka boleh mengatakan “saya ceraikan kamu, untuk memulai proses perceraian.”¹⁴

Amina wadud adalah seorang penggagas isu kesetaraan gender berkebangsaan.....

Persoalan seperti ini tentunya sangat menarik untuk di bahas, untuk dapat mendudukan persoalan tersebut secara bijaksana dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, supaya tidak menganggap Islam itu adalah sebuah agama yang "diskrimianatif", seperti yang di tuduhkan sebagian orang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Nabi dengan sabdanya seperti redaksi di atas dan sejenisnya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut status hadis di atas menjadi sebuah kajian ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **STUDI TENTANG HADIS GUGATAN CERAI (KAJIAN TAKHRIJ HADIS).**

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang memotivasi untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

¹⁴ Adhi Riauwan, *Perempuan menurut Amina Wadud dalam bukunya Qur'an menurut Perempuan*, (Pekanbaru : Skripsi F-USH, 2002), hlm. 36

1. Ditinjau dari segi periwayatan, al-Qur'an lebih terjamin keotentikannya dari pada hadis Nabi SAW. Dengan demikian, penelitian ulang terhadap suatu hadis mestilah dilakukan, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua.
2. Sangat menarik dengan fenomena kekinian. Karena sebagian umat Islam sekarang terutama saudara/i kita, yang katanya dari kalangan feminisme dan penggagas isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, masih banyak yang tidak memahami dan meragukan hadis-hadis Nabi SAW, terutama hadis-hadis yang mereka katakan 'diskriminatif' yang menyebabkan pandangan 'sebelah mata' terhadap perempuan (*misogyny*).
3. Secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik berbentuk Skripsi, Tesis, maupun Disertasi, yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak sengaja, tetapi belum atau tidak pernah dijumpai atau dibaca karya yang dimaksud.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan penegasan istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul di atas.

1. Studi

Secara *etimologi* berasal dari bahasa Inggris yang akar katanya *study* yang berarti menyelidikan, penelitian ilmiah, kajian, atau tela'ah terhadap sesuatu.¹⁵ Dengan demikian *study* adalah suatu penelitian dan tela'ah terhadap sesuatu yang bersifat ilmiah yang mesti dilakukan dengan ekstra hati-hati dan penuh perhatian. Oleh karena itu, penelitian yang dimaksud mestilah berdasarkan fakta, obyektif, dan analitik.

2. Hadis

Hadis secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang akar katanya *ha-da-tsa* (حدث) yang berarti sesuatu yang baru pembicaraan.¹⁶ Secara *terminology* adalah segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat dan perilaku hidupnya.¹⁷

3. Gugatan

Adalah tuntutan perkara ke pengadilan, celaan, kritikan, sanggahan, dan tuntutan.¹⁸

4. Cerai

Adalah pisah, pencar, memutuskan hubungan tidak sebagai suami isteri lagi, talak.¹⁹

¹⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kotemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), hlm. 1469

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Besar Arab-Indonesia al Munawir*, (Yogyakarta : Pustaka progressif, 1984), hlm. 242

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Op.Cit*, hlm. 20

¹⁸ Tim redaksi, *Op.Cit*. hlm. 487

Jadi gugatan cerai adalah tuntutan perkara untuk memutuskan hubungan tidak sebagai suami isteri lagi.

5. Takhrij

Takhrij secara etimologi berarti tampak atau jelas. Sedangkan secara terminologi takhrij berarti mengembalikan suatu hadis kepada ulama yang menyebutkan dalam suatu kitab dengan memberikan penjelasan-penjelasan kriteria-kriteria hukumnya.²⁰

Dengan memahami istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah meneliti secara ilmiah keabsahan hadis Nabi SAW tentang gugatan cerai (cerai yang dituntut oleh pihak isteri kepada suaminya), ditinjau dari segi *sanad* maupun *matannya*. Sehingga hadis tersebut dapat dipahami secara benar.

D. Batasan dan Perumusan Masalah

Adapun batasan masalah dalam kajian ini adalah berkisar pada persoalan gugatan cerai, sehingga peneliti mengambil hadis yang berbicara tentang larangan gugatan cerai seperti yang tercantum di atas. Melalui kitab *al Mu'jam al Muhfakhras li Alfazh al Hadits*, karangan A.J. Wensinck, ditemukan bahwa hadis yang berbicara tentang larangan gugatan cerai

¹⁹ *Ibid.* 279

²⁰ Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Thariq takhrij hadis Rasulullah SAW*, alih bahasa : Said. Agil Husin Munawwar, dan Ahmad Rifqi Muchtar, *metode takhrij hadis*, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 4

tersebut, terdapat di dalam tiga kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab thalaq no. 11., Imam An-Nasa'I dalam kitab thalaq no. 34., dan di dalam kitab Imam Ahmad bin Hambal juz 2 no. 414. ²¹

Dari batasan masalah di atas maka pembahasan hadis tentang gugatan cerai, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang gugatan cerai serta bagaimana pemahamannya dalam kehidupan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang gugatan cerai, yang sering dipersoalkan pada saat sekarang ini.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis yang sebenarnya, sehingga masyarakat memahami apa yang dimaksud dari sabda Nabi tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Secara akademik, penelitian ini berguna untuk membangun teori-teori dalam bidang ilmu akademis. Dalam hal ini khususnya adalah ilmu hadis dari segi metode penelitian hadis. Dengan adanya ilmu ini, terutama para intelektual muslim tidak begitu mudah terprovokasi

²¹ A.J Wensinck, *al Mu'jam al Muhfakhras li Alfazh al Hadits*, (Laiden, t.p) 1936

orang yang meragukan keotentikan suatu hadis. Karena disiplin ilmu inilah yang mengklasifikasi hadis *shahih*, *hasan*, dan *dhoif*, bahkan hadis *maudhu'* (palsu). Selain itu, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu Ushuluddin.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai khazanah ilmu pengetahuan keislaman, khususnya di bidang disiplin *ilmu hadis* dan sebagai respon terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam sekaligus memberi pemahaman dan menjelaskan maksud dari hadis Nabi tentang larangan isteri meminta cerai kepada suami. Serta mengajak para intelektual muslim agar senantiasa menggali dan mengembangkan hadis Nabi dan ilmu hadis, sebagai upaya untuk memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung.

F. Tinjauan Kepustakaan

Permintaan cerai pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah SWT dan syari'at Islam sebagaimana dibencinya perceraian dalam suatu pernikahan. Tetapi, bila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan pernikahan tersebut atau kedua belah pihak sudah tidak ada rasa kasih dan sayang lagi di antara keduanya sehingga berimplikasi pada pengabaian hukum-hukum Allah, meskipun segala cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya tapi kata sepakat untuk

melanjutkan bahtera rumah tangga juga tidak diperoleh, dan alternatif terakhir hanya cerai atau permintaan cerai maka hal itu tidak berdosa apabila dilakukan.

Pembahasan tentang gugatan cerai ini telah dilakukan oleh ulama-ulama, terutama ulama *fiqh* seperti; Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* (Kairo; 1998), Syaikh Hasan Ayyub dalam kitabnya *Fiqh Keluarga* (Terj. Jakarta; 2008), Musthofa as-Siba'i dalam karyanya *Wanita dalam pergumalan syari'at & hukum kopensional* (Terj. Jakarta; t.t), juga dibahas oleh H. Zikri Darussamin di Universitas Islam Negeri Riau dalam jurnal *Ushuluddin* Vol. V No. 2 Edisi Juli-Desember 2002, dengan topik pembahasan berjudul '*Autentikasi Hadis Larangan Isteri minta carai kepada suami*' di mana beliau meneliti hadis jalur Ibn Majah dan berkesimpulan bahwa *sanad* hadis dijalar tersebut, bersambung serta *matannya* tidak ada permasalahan. Dengan kata lain hadis tersebut bisa diamalkan. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi hadis yang sejenis, yaitu hadis tentang gugatan cerai tanpa ada sebab yang di riwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Tsauban di atas.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Reseach/bersifat kualitatif*). Oleh karena itu digunakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu :

- a. Data primer adalah data tentang hadis gugatan cerai . Data ini bersumber dari kitab-kitab yaitu : Kitab *Sunan Turmudzi* karya Imam Tirmidzi, *Sunan an Nasa'i* karya Imam Nasa'i, Musnad Ahmad bin Hambal karya Imam Ahmad bin Hambal,serta kitab *al Mu'jam al Mufahrasy li Alfaz al Hadits al Nabawi* karya A.J Wensinck (Laiden 1936), *Tahzib al Tahzib* karya Ibn Hajar al Asqolani (Beirut ;1984), *Tahzib al-Tahzib, Jarh wa Ta'dil* karya syeikh al Mizzi (Beirut,t.t), dan kitab-kitab *rjialul hadis* lainnya.
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat data primer. Data ini bersumber dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, seperti ; *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq (Kairo ; 1998), *al-Marah Baina Fiqh wa Qonun* karya Musthofa as-Sibai-i (tej. Jakarta; t.t), *al-Madkhal li Dirasah Sunnah an-Nabawiyah*, Yusuf Qaradhawi (Kairo :1991), *Metode Penelitian Hadis Nabi*, oleh M. Syuhudi Ismail (Jakarta ;1994), *Fiqh Islam Lengkap*, oleh Moh. Rifa'i (Semarang ;1987), *Fiqh Keluarga*, karya syaikh Hasan Ayyub (terj.Jakarta : 2008), dan buku-buku lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melacak lafaz hadis yang akan diteliti (pendekatan kosa kata). Buku yang dapat dijadikan rujukan adalah *al Mu'jam al Mufahrasy li Alfaz al Hadis al Nabawy* karya A.J Wensinck dengan terbitan tahun 1936. Dari sinilah akan diperoleh informasi tentang hadis gugatan cerai, yang ditunjukkan kitab-kitab hadisnya serta nama-nama *mukharrij* (penyusun)-nya setelah menemukan hadis yang ditunjukkan oleh kitab *Mu'jam* tersebut.
- b. Mengutip hadis-hadis tentang gugatan cerai yang terdapat dalam kitab Hadis.
- c. Mengumpulkan hadis-hadis tentang masalah-masalah yang akan diteliti dan menela'ah biografi rawi yang disertai komentar ulama tentang kredibilitas mereka.
- d. Menela'ah biografi para perawi hadis tersebut.
- e. Melihat *Syarah* (penjelasan) hadis sesuai yang dibahas.

3. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut dianalisa melalui metode *takhrij hadits* dengan dua pendekatan yaitu :

a. Pendekatan *Sanad*, pendekatan sanad ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membuat *i'tibar* sanad
2. Menjelaskan masing-masing periwayat untuk mengetahui masa hidup rawi berguna untuk mengetahui berjumpa (*liqo'*) atau tidaknya guru dengan murid sehingga bisa diketahui sanadnya bersambung atau tidak.
3. Mengetahui sanad-sanad hadis yang di-*ta'dil* (dipuji) dan yang di-*tarjih* (dicela).

b. Pendekatan *matan*, pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Tidak bertentangnya hadis tersebut dengan al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan suatu hadis dengan hadis mutawwatir
3. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas keahliannya lebih kuat.
4. Tidak bertentangnya suatu hadis dengan akal sehat
5. Tidak bertentangan dengan amalan yang sudah menjadi kesepakatan ulama masa lalu.

c. *Fiqhu al-Hadits* (pemahaman hadis)

1. Mengetahui *fiqhul hadis* yang dibahas

H. Sistematika Penulisan

Untuk melihat secara jelas keseluruhan kajian penelitian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab. Berikut susunan kerangkanya :

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Penelitian, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Perpustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan umum tentang hadis dalam berbagai aspeknya ; defenisi hadis dan bentuk-bentuknya, pola rasulullah dalam menyampaikan hadis, aspek-aspek yang tercakup dalam hadis.

Bab Ketiga merupakan penyajian hadis tentang gugatan cerai ; hadis gugatan cerai ada sebab, hadis gugat cerai tanpa sebab.

Bab Keempat merupakan analisa sanad dan matan hadis : i'tibar sanad, biografi para periwayat hadis terdiri dari jalur sanad at Tirmidzi, jalur sanad an Nasa'i dan jalur sanad imam Ahmad bin Hambal, analisis sanad dan matan hadis, dan pemahaman hadis (fiqhu al hadis).

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri berisi kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

HADIS DALAM BERBAGAI ASPEKNYA

A. Defenisi hadis dan bentuk-bentuk hadis

1. Defenisi hadis

Al-Hadits menurut bahasa berarti : *al-jadid* (yang baru) lawan dari *al-qadim* (yang lama), *al-qarib* (yang dekat, yang belum lama terjadi), *al-khabar* (berita / kabar).¹ Menurut istilah (terminology), para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis :

- a. Ulama hadis umumnya menyatakan, bahwa hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (pengakuan), dan segala keadaan beliau. Termasuk segala keadaan beliau adalah sejarah hidup beliau, yakni ; waktu kelahiran beliau, keadaan sebelum dan sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, dan sebagainya.²
- b. Ulama ushul fiqh menyatakan, bahwa hadis ialah segala perkataan, perbuatan, dan *taqrir* (pengakuan atau persetujuan) Rasul SAW, yang dapat di jadikan dalil dalam merumuskan hukum syara'.³
- c. Sebagian ulama antara lain seperti at-Thiby sebagaimana yang di kutip oleh M. Syuhudi Ismail menyatakan, bahwa hadis ialah segala perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi, para sahabatnya dan para

¹ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 1987) hlm. 1

² *Ibid*, h. 2

³ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2001) hlm. 38

Tabi'in. Dengan demikian apa yang datang dari para sahabat Nabi dan para Tabi'in, termasuk kategori hadis.⁴

Term *al-Sunnah* sering digunakan juga dalam penyebutan hadis , akan tetapi ada yang hanya mengklasifikasikan bahwa sabda-sabda yang hanya datang dari Rasulullah SAW saja yang disebut hadis. Secara kebahasaan *al-Sunnah* adalah jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk.⁵

Adanya perbedaan pendapat antara ulama hadis dengan ulama ushul dalam memberikan definisi hadis di atas, didasari oleh perbedaan cara peninjauannya. Ulama hadis meninjauannya, bahwa pribadi Nabi SAW itu adalah sebagai *Uswatun Hasanah* (ikutan utama), sehingga apa yang berasal dari Nabi dikategorikan hadis. Sedangkan ulama Ushul meninjauannya, bahwa pribadi Nabi SAW adalah sebagai pengatur Undang-undang (di samping al-Qur'an), yang menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya dan menjelaskan kepada umat manusia tentang aturan hidup, yang oleh karena itu membatasi diri dengan hal-hal yang bersangkutan paut dengan penetapan hukum saja.⁶

Istilah Sunnah di kalangan Ulama Hadis dan Ulama Ushul Fiqh kadang-kadang dipergunakan juga terhadap perbuatan para sahabat, baik perbuatan tersebut dalam rangka mengamalkan isi atau kandungan al-Qur'an dan Hadis Nabi ataupun bukan. Hal tersebut adalah seperti

⁴ M. Syuhudi Ismail, *Op.Cit*, hlm.4 2

⁵ *Ibid*, hlm. 38

⁶ *Ibid*, hlm.43

perbuatan ssahabat dalam mengumpulkan al-Qur'an menjadi satu *Mushaf*. Oleh karena itu segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan atau taqirir di kenal dengan istilah *mauquf*, sedangkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau kesepakatan atau sifat disebut dengan *marfu'*, serta sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in atau yang lainnya baik berupa perkataan atau perbuatan dikenal dengan istilah *maqhtu*.⁷

2. Bentuk-bentuk hadis

Berdasarkan pengertiannya secara terminologis, hadis demikian sunnah, dapat dibagi menjadi tiga yaitu ; hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis taqriri.

a. Hadis Qauli

Hadis Qauli adalah :

هي الاحاديث الي قالهاالرسول صلي الله عليه وسلم في مختلف
الاعراض والمناسبات

*Seluruh hadis yang di ucapkan Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan.*⁸

Khusus bagi para ulama Ushul Fiqh adalah seluruh perkataan yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'.

⁷Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah Hadis*, terj : Zainul Muttaqin, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1997), hlm. 139-142

⁸Nawir Yuslem, *Op.Cit*, hlm. 46-47

Contoh hadis qauli adalah, seperti sabda Rasul SAW mengenai iman, Beliau berabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: telah bersabda Nabi SAW ; *Iman itu ada tujuh puluh cabang, dan malu itu satu cabang dari iman.* (H.R. Bukhari dan Muslim)

b. Hadis Fi'li

Hadis Fi'li adalah :

هي الاعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم

Yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW⁹

Pebuatan Rasul SAW tersebut adalah yang sifatnya dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk penetan hukum syara', atau pelaksanaan suatu ibadah dan lainnya.

Contoh dari hadis fi'li adalah, seperti sabda Nabi SAW mengenai menjamak shalat, sebagai berikut :

عن انس ابن مالك رض الله عنه قال كان رسول الله ص م اذا ارتحل قيل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان ير تحل صلى الظهر ثم ركب

⁹Ibid, hlm. 48-49

Dari Anas bin Malik ra. Berkata: adalah Rasulullah SAW. Apabila berangkat bepergian sebelum tergelincir matahari, beliau mentakhirkan shalat zuhur ke waktu ashar, kemudian beliau berhenti lalu menjamakkan shalat zuhur dengan shalat ashar. Jika telah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau pun mengerjakan shalat zuhur, kemudian beliau berangkat mengendarai kendaraan. (H.R. Bukhari dan Muslim)

c. Hadis Taqriri

Hadis Taqriri adalah :

وهي ان سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكار قول او فعل
صدر امامه اوفي عصره وعلم به وذلك امام موافقته او استشاره
او اسحسانه وامابعدم انكاره وتقريره

Hadis taqriri adalah diamnya Rasulullah SAW dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan dihadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut adakalanya dengan pernyataan persetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau, atau tidak adanya pengingkaran beliau dan pengakuan beliau.¹⁰

Perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui atau disetujui oleh Rasul SAW, hukumnya sama dengan perkataan atau perbuatan Rasul

¹⁰ *Ibid*, hlm. 50-51

SAW sendiri. Demikian juga taqirir terhadap ijhtihad sahabat di nyatakan sebagai Hadis atau Sunnah.

Contoh dari hadis Taqriri, adalah seperti taqirir Rasul SAW terhadap ijhtihad para sahabat mengenai pelaksanaan shalat ashar pada waktu penyerangan kepada Bani Quraizah, berdasarkan sabda beliau :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صل الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلين احرا العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم الصر في الطريق فقال بعضهم لانصلي حتي ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منادلك فد كردلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم

Dari Ibn ‘Umar ra. Dia berkata, Nabi SAW bersabda pada hari peperangan Ahzab, janganlah seorang pun melakukan shalat ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Maka sebagian sahabat melaksanakan shalat ashar di perjalanan, sebagian mereka berkata, kami tidak melaksanakan shalat sehingga kami sampai di perkampungan tersebut. Dan sebagian yang lain menyatakan ‘Justru kami melakukan shalat (pada waktunya), (karena) beliau tidak memaksudkan yang demikian pada kami. Kemudian perbedaan interpretasi tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak menyalakan siapa pun di antara mereka.¹¹

¹¹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5, hlm. 50

Dari hadis di atas terlihat bahwa sebagian sahabat ada yang memahami larangan tersebut sebagaimana apa adanya (sesuai teks hadis), sehingga mereka tidak melakukan shalat Ashar kecuali sesudah sampai di perkampungan Bani Quraizah yang waktunya ketika itu telah memasuki magrib. Sedangkan sebagian sahabat lagi memahami larangan Rasul SAW itu sebagai tuntutan kesegeraan berangkat ke perkampungan Bani Quraizah, dan karenanya mereka tetap melaksanakan shalat Ashar pada waktunya. Dan Nabi SAW, setelah melihat perbedaan ijtihad para sahabat dalam menafsirkan larangan beliau itu, beliau tidak menyalahkan pihak mana pun, yang berarti beliau mengakuinya. Inilah yang disebut taqirir (pengakuan) beliau.¹²

d. Hadis Hammi

Yang di maksud dengan hadis hammi adalah yang berupa hasrat Nabi Saw. yang belum terealisasikan seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 'Asyura.¹³ Dalam riwayat Ibn Abbas, disebutkan sebagai berikut :

حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه
قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال فادا كان العام تعظمه
اليهود والنصارى فقال فادا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع

¹² Nawir Yuslem, *Op.Cit*, hlm. 52,

¹³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 21

Ketika Nabi Saw berpuasa pada hari'Asyura dan memrintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, Ya Nabi! Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang yahudi dan Nasrani. Nabi Saw bersabda ; tahun yang akan datang Insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan. (H.R. Muslim)

e. Hadis Ahwali

Yang dimaksud dengan hadis Ahwali adalah hadis yang berupa hal ikwal Nabi SAW, yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya.¹⁴ Tentang keadaan fisik Nabi SAW, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa fisiknya tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, sebagaimana yang dikatakan oleh dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sebagai berikut :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس و جهازوا حسنه خلقا
ليس بالطويل البائن ولا باقصير

Rasul Saw adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh.

Keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek. (H.R. Bukhari)

B. Pola Rasulullah SAW dalam menyampaikan Hadis

1. Peristiwa dan cara penyampaian Hadis

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hadis Rasul ada yang berbentuk sabda, perbuatan, hal ihwal dan taqirir Rasulullah SAW.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 22

Hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut telah disampaikan oleh beliau dalam berbagai peristiwa dan cara, yakni :¹⁵

a. Pada majelis-majelis Rasulullah SAW

Rasulullah SAW telah secara khusus dan teratur mengadakan majelis-majelis yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran Islam. Majelis-majelis yang beliau pimpin itu, bukan hanya untuk kaum pria saja tetapi juga ada yang khusus untuk kaum wanita. Kegiatan majelis pengajian Rasul tersebut, bukan hanya diadakan di masjid, tetapi juga di rumah-rumah. Pada majelis-majelis pengajian itulah, para sahabat menerima hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kemudian setelah selesai pengajian para sahabat mengulangi pelajarannya dan menghafalnya.

b. Pada peristiwa yang Rasulullah SAW mengalaminya kemudian beliau menerangkan hukumnya

Adakalanya terjadi peristiwa dan Rasul SAW menyaksikan peristiwa itu, kemudian beliau menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.

c. Pada peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin, kemudian menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW.

Para sahabat adakalanya mengalami suatu peristiwa yang berhubungan dengan dirinya dan adakalanya berhubungan

¹⁵ M. Syuhudi Ismail, *Op.Cit*, hlm. 83

dengan orang lain. Kemudian mereka menyakannya kepada Rasul, lalu Rasul SAW menjelaskan dan member fatwa tentang hukumnya.

- d. Pada peristiwa yang disaksikan langsung oleh para sahabat terhadap apa yang terjadi atau dilakukan Rasulullah SAW.

Banyak sekali peristiwa yang dilakukan atau yang berhubungan dengan diri Rasul yang di saksikan langsung oleh para sahabat, umpamanya yang berhubungan dengan ibadah-ibadah sholat, puasa, haji dan sebagainya. Begitu juga yang berhubungan dengan perjalanan Rasul, keadaan dan sifat-sifat beliau.

2. Cara para Sahabat menerima Hadis dari Rasulullah SAW

Al-Hadis adalah materi yang di terima oleh para Sahabat r.a dari Rasulullah SAW selain al-Qur'an kemudian mereka secara bersama-sama mempraktikannya. Materi ini berkaitan dengan seluruh persoalan hidup kaum muslimin, meliputi Aqidah, Ibadah, Muamalah, aktivitsas-aktivitas individual, dan moral. Materi ini berhubungan sangat erat dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik pada saat damai, saat perang, keadaan lapang, maupun keadaan sulit. Materi yang memiliki sifat-sifat seperti itu membuat seorang murid selalu merasa terkait dengannya, mencintainya, serta bersemangat untuk mengetahuinya karena sanggup mengatur segala persoalannya. Para sehabat sangat semangat untuk mengetahui sunnah rasulullah saw, mereka berlomba-lomba datang ke majlis-majlis rasulullah

saw semata-mata didorong oleh keimanan yang kuat dan kecintai kepada rasulullah saw. Mereka mendengar keutamaan dan kedudukan ilmu serta pahala yang diperoleh oleh ulama dan penuntut ilmu.¹⁶

Iman tidaklah dapat menyatu di hati kaum muslimin, para sahabat Rasulullah saw, dan tidak dapat menyinari jalan mereka kecuali setelah mereka mengetahui keagungan Islam. Maka mereka senantiasa membaca dan mengamalkan al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan mukjizat dan hidayah yang besar dari Allah SWT yang di sampaikan melalui RasulNya. Oleh karena itu, mereka membela prinsip-prinsip ajaran agama dan setia melindungi dan pengajar mereka dengan harta, darah, dan anaknya. Segenap kekuatan fitrah, keunggulan watak, tenaga mereka dipadukan untuk memelihara dan menyebarkan Islam.¹⁷

Para sahabat dalam menerima hadis dari Nabi SAW, berpegang pada kekuatan hafalannya, yakni menerimanya dengan jalan hafalan bukan dengan menulis. Karena sahabat-sahabat Rasul yang dapat menulis sedikit. Mereka mendengar dengan hati-hati apa yang Nabi SAW sabdakan, mereka melihat apa yang Nabi SAW kerjakan, dan mereka mendengar pula dari orang yang mendengarnya dari Nabi SAW, karena tidaklah semua mereka pada setiap waktu dapat menghadiri majlis Nabi SAW. Para sahabat menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain secara

¹⁶ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *as Sunnah Qoblat-Tadwin*, alih bahasa; AH. Akrom Fahmi, *Hadis Nabi Sebelum di Bukukan*, (Jakarta : Gema insane press, 1999), hlm. 85

¹⁷ *Ibid*, hlm. 85

hafalan pula hanya beberapa orang saja yang mencatat hadis yang didengarnya.¹⁸

Cara-cara yang dialami oleh para sahabat dalam menerima hadis Rasul tersebut, dapat dinyatakan sebagai berikut :¹⁹

1. Secara langsung dari Nabi

Maksudnya ialah para sahabat secara langsung mendengar, melihat, atau menyaksikan tentang apa yang di lakukan, disabdakan, atau berhubungan dengan Rasulullah Saw. Hal yang demikian ini dialami oleh para sahabat dengan melalui majelis pengajian Rasul atau dengan mengajukan pertanyaan, maupun melalui bentuk lainnya.

2. Secara tidak langsung dari Nabi

Maksudnya ialah mereka secara tidak langsung mendengar, melihat, atau menyaksikan tentang apa yang dilakukan, disabdakan atau yang berhubungan dengan Rasulullah Saw. Hal demikian terjadi, sebab para sahabat ada yang :

- Dalam keadaan sibuk untuk mengurus keperluan hidupnya atau kesibukan lainnya, maka mereka tidak sempat hadis di majelis Rasul, akan tetapi mereka bertanya kepada para sahabat yang hadir.
- Adakalanya tempat tinggal sahabat jauh dari Nabi maka kadang-kadang mereka tidak menghadiri majelis Nabi, tetapi masih menerima hadis walaupun secara tidak langsung.

¹⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1991) hlm. 53

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Op. Cit*, hlm. 85

- Merasa malu untuk bertanya secara langsung kepada Nabi, karena masalah yang ditanyakan menyangkut masalah yang sangat pribadi
- Nabi sendiri, sengaja meminta tolong kepada sahabat (biasanya kepada isteri beliau sendiri) untuk mengemukakan masalah-masalah khusus, misalnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan. Dengan demikian, maka penerimaan hadis dalam masalah seperti itu, oleh para sahabat diterimanya secara tidak langsung, umpamanya masalah haid.

C. Aspek-aspek yang tercakup di dalam hadis

Hadis Nabi Saw, meliputi segala aspek-aspek kehidupan, baik yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablu minallah*), antara manusia dengan sesama manusia lainnya (*hablu minannas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Di antara contoh hadis-hadis tersebut bisa di kelompokkan kepada hadis-hadis tentang iman, ibadah, muamalah, akhlak, dan munakahat.²⁰

1. Hadis-hadis yang berhubungan dengan iman

Hadis-hadis yang berhubungan dengan keimanan sangat banyak sekali, karena iman merupakan pondasi awal dari seseorang apabila ingin mendekati kepada Tuhannya, contoh hadis tentang keimanan ialah seperti, hadis tentang lukisan atau gambar :

²⁰ Ilyas Husti, *Asbab al-wurud*, (Pekanbaru, Yayasan Pustaka Riau & LPP UIN, 2007), hlm. 115

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت مع فيه تماثيل مريم فقال مسروق هدا تماثيل كسرى فقلت لا هدا تماثيل مريم فقال مسروق امانى سمعت عبدالله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون

Telah diriwayatkan kepada kami oleh Nasar bin Ali al-Jahdamiy dari Abd al-Aziz ibn abd al-samad adri Mansur, dari Muslim ibn Subaih dari Masruq dari Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata; Rasulullah Saw, bersabda; manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah pelukis.

2. Hadis-hadis yang berhubungan dengan Ibadah

Hadis yang berhubungan dengan ibadah yaitu hadis yang mengatur cara berhubungan antara manusia dengan Khaliqnya, sangat banyak diantaranya, sebagai berikut :

حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن حدثني ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل

Telah diriwayatkan kepada kami oleh ishak ibn ibrahim dari al-walid ibn muslim dari al-'Auza'iy ia berkata; telah diriwayatkan kepadaku oleh yahya ibn Abi kasir dari Abu Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw; apabila kamu hendak pergi melaksanakan shalat Jum'at, maka kamu hendaklah mandi (H.R. Muslim)

3. Hadis-hadis yang berhubungan dengan Muamalah

Hadis yang berhubungan dengan masalah Muamalah adalah hadis-hadis yang mengatur bagaimana berhubungan dengan sesama manusia

sehingga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, seperti

: hadis tentang urusan dunia;

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة حدثنا اسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام


بن عروة عن ابيه عن عاءشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم

اعلم بامر دنياكم

Telah diriwayatkan kepada kami oleh Abu bakar ibn Abi Syaibah dari Aswad ibn 'Amir dari Hammad ibn Salmah dari Hisyam ibn 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda; kamu lebih mengetahui urusan duniamu (H.R. Muslim)

4. Hadis-hadis yang behubungan dengan Akhlak

Nabi Muhammad Saw, merupakan *Uswatun Hasanah* bagi manusia yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah Saw di utus untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagai mana firman Allah Swt di dalam al-Qur'an, surat al-Ahzab ayat 21 :



Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Oleh karena Nabi Saw diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, banyak hadis-hadis tentang akhlak yang sampaikan atau yang


dilakukan oleh Beliau, hadis tentang akhlak tersebut, antara lain ; hadis tentang

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ اللَّائِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ


Telah disampaikan kepada kami oleh Qutaibah ibn Sa'id dari 'Abdul al 'Aziz, dari al-'Ala', dari bapaknya dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw, bersabda; Dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir.²¹

5. Hadis-hadis yang berhubungan dengan Munkahat

Agama Islam adalah agama yang Rahamtan lil 'alamin. Oleh kerana itu, ajaran-ajarannya akan mendatangkan rahmat bagi setiap insan yang melaksanakannya sesuai garis yang telah digariskan oleh agama Islam. Begitu juga masalah yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, maka agama Islam mewajibkan pemeluknya untuk menikah (munakahat) dengan tata cara yang ditetapkan, serta mengatur tata cara yang menyangkut tentang cara-cara penyelesaian suatu masalah yakni berupa konflik di dalam pernikahan yang berujung kepada perceraian, maka agama islam memberikan solusi berupa thalaq atau khulu'. Diantara ayat dan hadis yang berbicara tentang pernikahan (munakahat) seperti :



²¹ Ilyas Husti, *Op.Cit*, hlm. 200



berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kemudian juga ada hadis rasulullah Saw yang berkaitan erat dengan pernikahan yaitu hadis tentang perceraian, dimana rasulullah Saw pernah bersabda ;

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض
الحلال الى الله الطلاق

Dari ibn umar ra.,ia berkata ; rasulullah Saw telah bersabda ; di antara hal-hal yang halal namun dibenci Allah Swt ialah perceraian (Thalaq). (H.R. Abu Daud, Ibn Majah disahkan oleh Hakim dan Abu Hatim)

BAB III HADIS-HADIS TENTANG GUGAT CERAI

A. Penyajian hadis tentang gugat cerai

Hadis yang berbicara tentang gugat cerai (permintaan cerai dari pihak isteri), dikelompokkan kedalam dua bentuk hadis yaitu ; hadis gugat cerai yang mempunyai sebab dan hadis gugat cerai yang tidak mempunyai sebab.

1. Hadis gugat cerai ada sebab (*khulu'*)

Yang dimaksud dengan hadis gugat cerai ada sebab adalah hadis tentang permintaan cerai dari pihak isteri, dimana dalam proses permintaan cerai tersebut pihak isteri mempunyai latar belakang atau alasan yang dibenarkan oleh syar'i, mengapa ia meminta cerai dari suaminya atau lebih dikenal dengan istilah *khulu'*. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سُلَيْمٍ اتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتَبْتُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ . لَا أُطِيقُهُ بَغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ » . قَالَتْ نَعَمْ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيثَهُ وَيَزِدَّادَ » (رواه ابن ماجه)

Dari ibn Abbas, bahwasanya Jamilah binti Sulaim datang menemui Nabi Saw lalu berkata, "Demi Allah aku tidak mencela keagamaan maupun akhlak Tsabit, hanya saja aku takut terjadi kekufuran dalam Islam, dan aku tidak tahan dengan kemarahannya, maka Nabi Saw bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?" wanita itu menjawab, "Ya" kemudian Rasulullah Saw menyuruhnya (Tsabit) untuk mengambil kembali kebun darinya dan tidak lebih dari itu (HR. Ibnu Majah)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا

أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي ثَابِتٍ خُلِقَ وَلَا دِينَ ، ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي
الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فِتْرَتَيْنِ
عَلَيْهِ حَدِيثُهُ » . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَاطْلُقِهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري و
النسائي)

Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah Saw lalu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit karena masalah agama dan tidak pula karena akhlak, hanya saja aku takut kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah Saw bersabda ; Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Wanita itu menjawab, Ya. Selanjutnya Rasulullah Saw berkata (kepada Tsabit), terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan satu thalaq (HR. Bukhari dan An-Nasa'i)

عن الربيع بنت معوذ ان ثابت بن قيس بن شماس ضرب امراته
فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن ابي فاتي اخوها يشتكيه
الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارسل رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - الى ثابت فقال له خذالدي الها عليك واخل
سبيلها قال نعم فامرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان
تتربص حيضة واحدة و تلحق باهلها (رواه النسائي)

Dari ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul isterinya sehingga tangannya patah, isterinya itu bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay, lalu saudara isterinya menghadap Rasulullah Saw untuk mengadakan Tsabit, kemudian Rasulullah Saw mengirim utusan kepada Tsabit untuk menyampaikan, ambillah mahar yang engkau berikan kepadanya dan ceraikanlah ia. "Tsabit menjawab "Ya" selanjutnya Rasulullah Saw menyuruh wanita itu untuk menunggu satu kali haid setelah itu kembali kepada keluarganya (HR. An-Nasa'i)

عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها
فامرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ان تعتد بحيضة (رواه ابو
داود و الترمذي)

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya isteri Tsabit bin Qais meminta cerai kepada suaminya, lalu nabi saw menyuruhnya untuk menjalani iddahnya selama satu kali haid (HR. Abu daud dan At-Turmudzi, ia mengatakan, hadis hasan gharib)

عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أوامرت أن تعتد بحیضة ی (رواه الترمذی)

Dari ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, bahwasanya ia pernah meminta cerai pada masa Nabi Saw, lalu Nabi Saw menyuruhnya atau ia disuruh untuk menjalani iddah selama satu kali haid (HR. At-Turmudzi)

حن ابی الزبیر ثابت بن قیس بن شماس کا نت عنده بنت الله بن ابی ابن سلول وكان اصدقها حدیقة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اتردين عليه حدیقه فقال البی - صلى الله عليه وسلم - اتردين عليه حدیقه التي اعطاك قالت نعم وزیدة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اما زیادة فلا ولكن حدیقه قلت نعم فاخذها له وخلي سبیلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قیس قال قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رواه الدارقطني)

Dari Abu az-Zubair, bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memperisteri putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana ia memberi mahar dengan kebunnya. Kemudian Nabi Saw berkata kepada wanita itu, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya yang telah diberikan kepadamu? Wanita itu menjawab “Ya” bahkan dengan tambahan, maka Nabi Saw bersabda ; adapun tambahannya tidak perlu, tapi cukup kebunnya saja. Wanita itu menjawab “Ya” kemudian ia mengambil kebun itu dan menceraikannya (dari Tsabit). Ketika berita ini sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata ; aku menerima keputusan Rasulullah Saw. (HR. Ad-Daraquthni)

2. Hadis gugat cerai tidak ada sebab

Maksud hadis gugat cerai yang tidak ada sebab adalah hadis permintaan cerai oleh pihak isteri atau yang lebih dikenal dengan gugatanaa cerai, tetapi alasan dari permintaan cerai tersebut tidak ada atau tidak dibenarkan oleh syar'i. sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut :

- Hadis riwayat Ibnu Majah dari Tsauban bin bujaddad, sebagai berikut;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ».

Ahmad bin Azhari telah menceritakan kepada kami (Ibn Majah) beliau diceritakan oleh Muhammad ibn Fadl, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abi Qilabah dari Abi Asma dari Tsauban, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda ; “Siapa perempuan (Isteri) yang menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau syurga.” (H. R. Ibnu Majah)¹

berdasarkan penelusuran pada kitab *Mu'jam al Mufakhrasy li Alfazh al Hadis al Nabawiyy*, hadis di atas Dirwayatkan oleh Abu Daud kitab thalaq no. 22., Ibnu Majah kitab thalaq no. 21., Ahmad bin Hambal juz V no. 283, 277., ad Darimy kitab thalaq no. 27.

- Hadis Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut :

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفَةَ أَبُو يَشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَشِيمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ إِطَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا سَأَلَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهَتٍ فَتَجَدُّ وَرَحَلَ الْجَنَّةَ وَأَنَّ رَحَاً لِيُجَدُّ مِنْ مَسْرَةِ أَرْبَعِينَ عَمَانِ

Bakr ibn Khalaf telah menceritakan kepada kami (Ibnu Majah) beliau diceritakan oleh Abu Ashim dan Ja'far ibnu Yahya ibnu Tsauban dari pamannya Umarah ibnu Tsauban dari Atho' dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda; tidaklah seorang perempuan meminta cerai dari suaminya dalam kasus yang tidak semestinya minta cerai, maka dia tidak dapat mencium bau syurga. Padahal sesungguhnya bau syurga

¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), hlm. 947

dapat ditemukan dari jarak perjalanan empat puluh tahun lamanya.
(HR. Ibnu Majah)

- Kemudian hadis yang lain, yang diriwayatkan At-Turmudzi dari Tsauban bin Bujaddad, Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُزَاهِمُ بْنُ ذَوَّادٍ بْنِ عُلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ
ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ
الْمُنَافِقَاتُ »

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muzahim bin Dzawwad bin Ulbah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari al-Laits, dari Abu al Khathtab, dari Abu Zur'ah, dari Abu Idris, dari Tsauban dari Nabi Saw beliau bersabda : Perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan munafik.(At-Turmudzi)

Berdasarkan penelusuran pada kitab *Mu'jam Al Mufakhrasy Li Alfazh Al Hadis Al Nabawiy*, hadis di atas Diriwayatkan oleh Tirmidzi kitab thalaq no. 11.,Nasa'i kitab thalaq no. 34.,Ahmad bin Hambal juz 2 no. 414. ²

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai hasil yang maksimal, maka tidak semua hadis yang tersebut diatas yang akan diteliti. Akan tetapi hadis yang menjadi fokus penelitian ini adalah hadis gugat cerai tanpa sebab dari Abi Kuraib yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi diatas. Dan setelah dilakukan penelusuran hadis tersebut juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad bin Hambal

² A.J Wensinck, *al Mu'jam al Muhfakhras li Alfazh al Hadits*, (Laiden, Tp), 1936

BAB IV

ANALISA SANAD DAN MATAN HADIS

A. I'tibar Hadis tentang gugat cerai

Hadis gugat cerai tanpa ada sebab yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Tsauban adalah sebagai berikut. berdasarkan hasil penelusuran pada kitab *Mu'jam al Mufahrasy li Alfazh al Hadits al Nabawiy*, hadis tentang gugat cerai, dengan kata kunci :

نفق dan خلع

Ditemukan didalam kitab Sunan At-Turmudzi, kitab Thalaq, Juz , bab 31, nomor hadis yang berbunyi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُزَاهِمُ بْنُ ذَوَّادٍ بْنِ عَلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ »

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muzahim bin Dzawwad bin Ulbah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari al-Laits, dari Abu al Khathtab, dari Abu Zur'ah, dari Abu Idris, dari Tsauban dari Nabi Saw beliau bersabda : Perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan munafik.(At-Turmudzi)


1. Sanad Hadis At-Turmudzi

Hadis yang diriwayatkan At-Turmudzi ini di awali dengan kata حَدَّثَنَا yang disandarkan kepada Muhammad bin al-'Alai bin Kuraib (Abu Kuraib) dan disebut sebagai sanad pertama sekaligus sebagai periwayat terakhir. Sedangkan sanad terakhir adalah Tsauban sekaligus periwayat pertama yang menyampaikan hadis dari sumber utama yaitu (Nabi). Berikut ini dikemukakan urutan periwayatan dan urutan sanad dari hadis At-Turmudzi :

No	Nama Periwat	Sighat yang di gunakan	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1.	Tsauban	قل	Periwat 1	Sanad ke-8
2.	Abu Idris	عن	Periwat 2	Sanad ke-7
3.	Abu Zur'ah	عن	Periwat 3	Sanad ke-6
4.	Abu al-Khathatab	عن	Periwat 4	Sanad ke-5
5.	Al-Laist	عن	Periwat 5	Sanad ke-4
6.	Dzawwad	عن	periwat 6	Sanad ke-3
7.	Muzahim	عن	Periwat 7	Sanad ke-2
8.	Abi Kuraib	حدسنه	Periwat 8	Sanad ke-1
9.	At-Turmudzi	حدسنه	Periwat 9	Mukharrij al-Hadis

Skema Dari Jalur Sanad At-Tirmidzi

Rasulullah SAW



2. Sanad An-Nasa'i

Hadis dibawah ditemukan didalam kitab sunan An-Nasa'i, kitab Thalaq , Juz 5-6, bab , nomor hadis 3408 yang berbunyi sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمَخْزُومِيُّ - وَهُوَ الْمُغِيرَةُ
 بْنُ سَلْمَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ
 « الْمُنْتَزَعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ »


Dikhabarkan dari Ishak bin Ibrahim yang dikatakan oleh al Makhazumi dia adalah Mughirah bin Salamah di ceritakan dari Wuhaib dari Ayyub dari Hasan dari Abi Hurairah dari Nabi Saw, sesungguhnya Beliau bersabda : Para isteri yang meminta khulu' dan meminta cerai adalah wanita-wanita munafik.

Hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i ini diawali dengan kata أَخْبَرَنَا yang disandarkan kepada Ishak bin Ibrahim yang merupakan sanad pertama. Adapun urutan periwayat dan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i adalah sebagai berikut:

No	Nama Periwayat	Sighat yang digunakan	Urutan periwayat	Urutan sanad
1.	Abu Hurairah	قال	Periwayat 1	Sanad ke-8

2.	Hasan	عن	Periwayat 2	Sanad ke-7
3.	Ayyub	عن	Periwayat 3	Sanad ke-6
4.	Wuhaid	عن	Periwayat 4	Sanad ke-5
5.	Al-Mughirah	حدسنه	Periwayat 5	Sanad ke-4
6.	Ishak bin Ibrahim	قل	periwayat 6	Sanad ke-3
	An-Nasa'i	احبرنا	Periwayat 7	Mukhari hadis

Skema Sanad Dari Jalur Sanad An-Nasa'i



3. Sanad Ahmad bin Hambal

Hadis dibawah ini ditemukan didalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, dengan nomor hadis 9369 yang berbunyi sebagai berikut:


حدسنه عبدالله حد ثني ابي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا ايوب عن الحسن
 عن ابي هرير عن النبي -صلي عليه وسلم- قال المختلعات و
 المنتزعات هن المنافقات


‘Abdullah menceritakan kepada kami dari ayahnya diceritakan kepada kami dari Affan diceritakan dari wuhaib dari Ayyub dari Hasan dari Abi Hurairah dari Nabi Saw bersabda : Para isteri yang meminta cerai dan meminta khulu’ adalah wanita-wanita munafik.

Adapun skema urutan sanad dari riwayat Ahmad bin Hambal adalah sebagai berikut:

No	Nama Periwat	Sighat yang digunakan	Urutan periwat	Urutan sanad
1.	Abu Hurairah	عن	Periwat 1	Sanad ke-8
2.	Hasan	عن	Periwat 2	Sanad ke-7
3.	Ayyub	عن	Periwat 3	Sanad ke-6
4.	Wuhaib	حدسنه	Periwat 4	Sanad ke-5
5.	‘Affan	حدسنه	Periwat 5	Sanad ke-4
6.	Ahmad bin Hambal	حدسنه	periwat 6	Sanad ke-3
7.	Abdullah bin Ahmad	حدسنه	Periwat 7	<i>Mukharrij</i>

Skema Sanad Dari Jalur Sanad Ahmad bin Hambal





B. Analisa Sanad dan Matan

1. Biografi para periwayat hadis

a. Jalur sanad At-Turmudzi

(1). **Tsauban Ibn Bujaddad**

Beliau termasuk kalangan sahabat yang bernasab pada al-Hasyimi. Dia sering di panggil Abu Abdullah. Beliau tinggal di syam dan wafat di Hulwan pada tahun 54 H. Ia meriwayatkan hadis langsung dari **Nabi SAW**.

Murid-muridnya : Abu Asma' Arhabi, Mu'dan bin Abi Thalhah Ya'muri, Abu Hayyi Muazin, Rasyad bin Saad, Jabar bin Nafar, Abdurrahman bin Ghanam, Abu 'Amar Alhany, **Abu Idris al Khalany**. Para ulama mengkategorikannya sebagai salah seorang sahabat yang mempunyai tingkat keadilan dan kesiqahan yang paling tinggi.¹

(2). **Abu Idris**

Nama lengkapnya 'Aizullah bin Abdillah bin Amr, yaitu Abdullah bin Idris bin Aizu bin Abdillah bin 'Utbah bin ghailan, biasa di panggil Abu Idris al-Khalany atau Aizi. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis : umar bin khattab, abu darda, muaz bin jabal, abu Dzar, bilal, **Tsauban**, huzairah, ubaidah bin shamat, auf bin malik, mughirah, muawwiyah, abu hurairah, abi said, hasan bin dhamri, umair bin said, Abi Muslim al Khalany.

Murid-muridnya : az-Zuhri, Rubai'ah bin Yazid, Yasir bin Abdillah, Abdullah bin Rubai'ah bin Yazid, Qasim bin Muhammad, Walid bi Abdurrahman bin Abi Malik, Yunus bin Maisarah bin Halbis, Abu 'Aun al Anshari, Yunus bin Sauf, Abu Hazim Salamah bin Dinar.

Pendapat kritikus hadis terhadap dirinya : Az-zuhri : ia adalah seorang hakim di syam, pada masa pemerintahan abdul malik. Said bin abdul aziz : abu idris adalah seorang yang alim setelah Abu Darda, Abu Zur'ah : ia adalah seorang yang baik di

¹ Ibn Hajar al-Asqalany, *Tahzib al Tahdzib*, Juz I (Beirut : Dar al-Fikr,), hlm. 573-574

syam, dan ia juga berjumpa dengan para sahabat Rasul Saw. Ia meriwayatkan hadis dari Tabi'in yaitu Zubair bin Nafir. Abu Umar bin Abdul Bar : ia bertemu dengan Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah pada usia 10 tahun. Ia wafat pada usia 80 tahun. Dikatakan juga bahwa ia lahir ketika perang dunia hunain yaitu akhir tahun ke-8 H, wafat pada tahun ke-88 H. 'Ajali : ia seorang tabi'in, ia seorang yang siqqah., Abi Hatim, an-Nasa'I, Ibn Said dan Ibn Hibban : ia seorang yang Siqqah.²

(3). Abu Zur'ah

Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis yaitu : **Abi Idris al Khalany** dan Tsauban. Murid-muridnya : **Abu al Khattab**.³

(4). Abu Al-Khattab

Namanya adalah abu al-Khattab. Ia meriwayatkan hadis dari **Abu Zur'ah**, abi idris, tsauban. Muridnya yaitu : **Laist bin Abi Sulaim**. Kritikan ulama hadis terhadap dirinya ; abu zur'ah berkata : saya tidak mengetahuinya, Abi Hatim : ia seorang yang tidak jelas (*Majhul*).⁴

(5). Al-Laist

Nama lengkapnya Laist bin Abi Sulaim bin Zunaim al Qurasy, biasa di panggil Abu Bakar al Kufi. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis : Thaus, Mujahid, 'Atha', Ikrimah, Nafi', Abi

² *Ibid*, juz IV, hlm. 175-177

³ *Ibid*, juz X, h. 113, dan Jamaluddin Abi al-Hajaj Yunus al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal*, juz XII, hlm. 237

⁴ *Ibid*, hlm. 96,

Ishak as Sabi'I, syahar bin Abi Zabir al Maki, Abi Barda bin Musa, Abdullah bin Hasan bin al Hasan, **Abi al-Khattab**, Abdul Malik bin Abi Basyar, Rubai'bin Anas, Abdirrahman bin al Aswad bin Yazid.

Murid-muridnya : Tsaury, Hasan bin Solih, Syaiban bin Abdurrahman, Ya'kub bin Abdullah al Qamy, Syu'bah bin Hajaj, Jarir bin Abdul Hamid, Abdul Wahid bin Ziyad, Zaidah bin Qudamah, Syarik, **Dzuad bin 'Ulbah**, Muhammad bin Fudhail, Mu'tamar bin Sulaiman, Qasim bin Malik, Abdussalam bin Harb, Abdullah bin Idris, Khalid bin Abdullah. Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya : Mu'awiyah bin shalih : Dhoif kecuali dia telah menulis hadis, Maimun dari Abi Muin : tidak Dhoif hadis dari thous. Ibn 'Adhi : Shalih Hadis, Abu Daud : *la bak sa bih*. Ad Darimy barkata : Ia wafat pada tahun 148 H, ada yang berpedapat tahun 143 H seperti yang di kemukakan Ibn Manjuyah.⁵

(6). Abi

Nama lengkapnya adalah Dzuad bin 'Ulbah al harisy, biasa di panggil abu munzir al kufi. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis : **Laist bin Abi sulaim**, ibn jarir, ismail bin umayyah, matruf bin tharif. Murid-muridnya : anaknya **Muzahim bin 'Ulbah**, sari bin miskin, aswad bin 'amar syazan,. zaid bin habab, said bin mansur, jabarah bin mughlas.

Kritikan ulama hadis terhadap dirinya : berkata Dauri dari ibn mu'in ; *laisa bi saik*, Ibn Abi Maryam dari Ibn Mu'in ; Dhoif, tidak pernah menulis hadisnya. Abu Hatim : tidak ada matan hadisnya, al Bukhari : ada yang di sembunyikan dari sebagian hadisnya. An Nasa'I : tidak kuat dan tidak Siqqah. Ibn 'Adi : Ghaif hadis-hadisnya dari seluruh periwayatan. Daruqutni ; sebagian

⁵ *Ibid*, juz VI, hlm. 611-614

hadisnya dhaif. Ibn Hibban : mungkar hadis, Musa bin Daud ad Dhabī : Dia baik, Abu Zur'ah Damasqi : *la bak sa* (tidak mengapa). Bukhari berkata ia wafat pada tahun 180 H / 190 H.⁶

(7). Muzahim bin Dzawwad bin 'Ulbah

Nama lengkapnya adalah Muzahim bin Dzawwad bin 'Ulbah al Harisy al Kufy. Ia meriwayatkan hadis dari **Bapaknya**. Dan meriwayatkan hadis kepada **Abu Kuraib bin Muhammad bin al Ala'i**. kritikan ulama hadis terhadap dirinya : Abu Hatim : ia menulis hadisnya, An-Nasa'I : *la bak sa bih* (tidak mengapa). Ishak bin Mansur dari Ibn Muin : ia adalah seorang yang siqqah. Ibn Hibban : Ia *siqqah*.⁷

(8). Abi Kuraib

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ala'I bin Kuraib al Hamdany, atau biasa di panggil Abu Kuraib al Kufi al Hafiz. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis : Abdullah bin Idris, Hufas bin Ghiyas, Abi Bakar bin 'Abbas, Hisyam, Mu'tamar, Yahya bin Zakariyah bin Abi Zaidah, Yunus bin Bakir, Ibn Mubarak, Abi Khalid al Akhmar, Abi Mu'awiyah ad Dharir, Waqi', Muhammad bin Basyar al 'Adani, Marwan bin Mu'awiyah, Ismail bin 'Ulbah, Ibrahim bin Yusuf bin Ishak bin Abi Ishak bin Mansur as Shaluli, Hasan bin Ali al Ju'fi, Abi Asma', Sofyan bin Maun, Ubaidah bin Sulaiman, Yahya bin Adam, Muawiyah bin Hisyam. Murid-muridnya : al Jama'ah, yaitu (Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, **at Tirmidzi**, an Nasa'I, Ibn Majah). Abi Hatim, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, Abu Ya'la. Dll

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya : An Nasa'I : *la bak sa*. Zikrah bin Hibban : ada seorang yang siqqah. Al Bukhari

⁶ *Ibid*, juz III, hlm. 44-45

⁷ *Ibid*, juz VIII, hlm. 119-120

berkata : ia wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 248 H, dalam usia 87 tahun.⁸

(9). At-Turmudzi

Nama lengkapnya adalah Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak al Bugi as-Sulami at-Turmudzi. Adapun nisbah yang melekat dalam nama at Tirmidzi, yakni al Sulami, di bangsakan dengan Bani Sulaim, dari kabila Ailan. Sementara al Bughi adalah nama tempat di mana al Tirmidzi wafat dan dimakamkan. Beliau di lahirkan pada tahun 209 H dan wafat pada malam senin tanggal 13 Rajab 279 H di desa Bug dekat kota Tirmiz dalam keadaan buta.

At-Tirmidzi banyak mencurahkan hidupnya untuk menghimpun dan meneliti hadis. Beliau melakukan pelawatan keberbagai penjuru negeri, antara lain : Hijaz, Khurasan, dan masih banyak lagi daerah lainnya. .

Ia belajar dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan, diantaranya : Imam al-Bukhari, kepadanya ia mempelajari hadis dan fiqh juga ia belajar kepada Muslim dan Abu Daud, serta ulama lain seperti Qutaibah ibn sa'id, Ishak ibn Rahawaih, Abu hamid ahmad ibn Abdullah, ibn yusuf al Nasafi, al husain ibn yunus...dan lain-lain.

Kesungguhan al Tirmidzi dalam menggali hadis dan ilmu pengetahuan, tercermin dari banyaknya karya-karyanya seperti ; sunan al tirmidzi, kitab 'Ilal, kitab tarikh dan lainnya. Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya : Ibn Hibban : dia seorang penghimpun dan periwayat hadis, sekaligus pengarang kitab, al Khalil : di adalah seorang yang siqqah yang di akui bukhari dan

⁸ *Ibid*, juz VII, hlm. 362-363

muslim, al Idris : dia adalah seorang ulama hadis yang meneruskan jejak ulama sebelumnya dalam bidang ulum al hadis,.

b. Jalur sanad An-Nasa'i

(1). Abu Hurairah (W 57 H)

Nama lengkapnya adalah Abu hurairah al-Dausi al-Yamani. Nama aslinya masih diperselisihkan diantaranya: Abd al-Rahman bin al-Shakhra, Abd al-Rahman bin Ghanam, Abdullah bin 'Aidz dan lain sebagainya. Beliau wafat tahun 57 H. Beliau meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad SAW, Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, Abu Bakar al-Shiddiq dan lain sebagainya. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Abu Salamah, Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dan lain sebagainya.

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya ; al Bukhari : yang meriwayatkan hadis darinya ada sekitar 800 orang atau bahkan lebih dari kalangan ahli ilmu, sahabat, tabi'in, dan lain-lainnya. Amru bin Ali : ia masuk islam pada zaman perang khaybar yang terjadi pada bulan muharram tahun ke-7 H. Dhammah ibn Rabu'ah : ia adalah sahabat yang kuat hafalan lagi banyak hafalannya.⁹

(2). Hasan

Nama lengkapnya : Hasan bin Abi al- Hasan, Yasar al-Basyri, abu Said Maula al-Anshari. Ibunya Ummu Salamah sebaik-baiknya. junjungan. Ibn Saad berkata ; Ia (Hasan) di lahirkan pada masa khalifah Umar, 2 tahun sebelum habis pemerintahanya. Ia hidup di desa di daerah kurasan. Ia adalah seorang yang fasih.

Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis; Abi bi kaab, said bin 'ubadah, umar bin khattab, umar bin yassar, **Abi Hurairah**, Affan

⁹ Al-Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Jarh Wa al-Ta'dil*, (Beirut Dar al-Fikr), 1996, hlm. 99

bin Abi al-‘Ash, Usman, Ali, Abi Musa, Abi Bukrah, Imran bin Husein, Ibn Umar, Ibn Abbas, Muawwiyah, Anas, Jabir. Murid-muridnya; Humaid thawil, yazid bin abi maryam, **Ayyub**, qatadah, bakar bin Abdullah muzani, jarir bin hazam, abu ashab, rabi’ bin shubaih, said al-jariri, saad bin ibrahim bin Abdurrahman ‘auf, ‘atha’ bin saib, mubarak bin fadla, mu’ali bin ziyad, hasyim bin hasan, yunus bin ‘ubaid, muawwiyah bin abdul karim as-sankifi.

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya; Ibn ‘AlMiyah berkata dari yunus bin ubaid : bagiku ia seorang hujjah, Anas bin malik: sesungguhnya dia ada kalanya hafal ada kalanya lupa, sulaiman at-timi, muhammad bin fadl, abu uwanah dari qatadah: ia seorang seikh bagi penduduk Bashrah, Ayyub: ia seorang yang faqih dalam ilmu, Walid al Khattan: ia seorang alim dan ahli ilmu, ‘Ajali berkta: ia seorang yang siqqah lagi soleh.¹⁰

(3). Ayyub

Nama lengkapnya Ayyub bin Basyir bin sa’di bin Nu’man al-Anshari, atau biasa di panggil Abu Sulaiman al-Madani. Gurugurunya dalam meriwayatkan hadis : Amar, Hakim bin Hazam, **Abu Said**.

Murid-muridnya : Az-Zuhri, Abu Thalhah, ‘Asyim bin Amar, Ayyub bin ‘Abdurrahman bin Abi Sha’sha’a.

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya : Ibn Sa’id : ia seorang yang siqqah, Ibn Hibban : ia seorang yang Siqqah. Ia wafat pada tahun 75 H.¹¹

(4). Wuhaib

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqalani juz II, *Op. Cit*, hlm. 246-251

¹¹ *Ibid*, juz I, hlm. 412

Nama lengkapnya adalah Wuhaib bin Khalid ‘Ajlan al-bakhili maulahum, Abu Bakar al Basri Sahib al-Karabis. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis : Humaid at-Thawil, **Ayyub**, Kholid al Hadzai, Daud bin Abi Hind, Said al Jariri, Yahya bin abi Ishak al Hadrhiri, Hasyim bin ‘Irak, Yahya bin Said, al Anshari, Ja’far as Sadiq, Hisyam bin ‘Urwah, Abdullah bin Umar, Mansur bin Sofya, Musa bin Uqbah, Abi Hasan at Tami, Ibn Juraij, Amr bin Yahya al Mazini, Abdul Aziz bin Suhaib, Mansur bin Mu’tamar, Suhail bin Abi Solih, Abi Hazim bin Dinar, Ibn Thaus.

Murid-muridnya : Ismail bin ‘Aliyah, Ibnu Mubarak, Ibn Mahdi, al-Khatthan, Yahya bin Adam, Ahmad ibn Ishak al Hadirmi, Hiban bin Hilal, Abu Said Maula bani Hasyim, Musa bin Ismail, Muslim bin Ibrahim, Abu Daud, Abu Hisyam al Makhzumi, Sulaiman bin Harb, Sahal bin Bakar, Yahya bin Hasan. Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya : berkata Solih bin Ahmad dari Bapaknya :bisa dipertimbangkan, Muawwiyah bin Solih : seorang yang kuat pendapatnya, Ibn Mahdini dari ibn mahdi : ia seorang yang teliti dalam hadis dan ilmu Rijal, Yunus bin Habib dari Abi Daud :Wuhaib seorang yang Siqqh, ‘Ajali dan Abi Hatam: dia seorang yang Siqqah. Ia meninggal dunia pada usia 50 tahun. Bukhari berkata ia wafat pada tahun 156 Hijiah, ada yang berpedapat tahun 99 H.¹²

(5). Al-Mughirah

Nama lengkapnya adalah al-Mughirah bin salamah al Makhzumi, Abu Hisyam al Quraisyi al Basyri. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis : Mahdi bin Mahmum, Nafi’ bin Amr, **Wuhaib**, Sulaiman al Mughirah, Said bin Ziyad, Rabi’ bin Muslim al Jamhi, Abdul Wahid bin Ziyad, Abi Uwanah.

¹² *Ibid*, juz IX, hlm. 186-187

Murid-muridnya : Ali bin Mahdini, Ishak bin Rahuyah, Abu Musa, Ishak bin Mansur al Kusaij, Abbas al Anbari, Muhammad bin Abdullah bin Mubarak al Mahrumi, Muhammad bin Makmur al Bahrani.

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya : Ali bin Mahdi berkata: dia seorang yang siqqah, Ya'kub bin Syaibah: dia seorang yang Siqqah lagi kuat pendapatnya, berkata Ali bin Hasan bin Jundi dan An Nasa'I: dia seorang yang Siqqah. Bukhari berkata, ia wafat pada tahun 200 Hijriah.¹³

(6). Ishak bin Ibarahim

Ishak bin Ibrahim bin Habib bin Asy syahidi, atau biasa di panggil Abu Ayyub al-Basyri. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis : Bapaknya, Mu'tamar bin Sulaiman, Abi Muawiyah, hafaz bin ghiyas, Abi bakar bin 'Iyasy.

Murid-muridnya : Abu Daud, At-Turmudzi, **An-Nasa'I**, Ibn Majah, Ibnrahim bin Ishak, Ibn Khazimah, Ja'far al Firyabi, Ibn Abi Daud Yahya bin Sha'id.

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya : berkata Ahmad : ia adalah seorang yang shuduk, An-Nasa'I : ia seorang yang siqqah, Ad-Darimy : siqqah, ma'mun. Daruqutni dan Ibn Hibban : Siqqah, Ibrahim bin Muhammad al Kindi : ia wafat pada Jumadil Akhir tahun 257 H.¹⁴

(7). An-Nasa'i

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdir Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Bahr. Nama beliau di nisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan. Beliau di lahirkan pada tahun 215 H, di kota

¹³ *Ibid*, juz hlm. 301-302

¹⁴ *Ibid*, juz I, hlm. 233

Nasa yang masih termasuk wilayah khurasan. Seorang Muhaddis putra Nasa yang pintar, hafiz lagi taqwa ini, memilih Negara Mesir sebagai tempat untuk bermukim dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat.

Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis : Qutaibah bin Sa'ad, Ishak bin Ibrahim, dan imam-imam hadis Khurasan, Hijaz, Iraq, dan Mesir. Karyanya yang terkenal adalah Sunan an Nasa'i. kitab ini adalah kitab sunan yang muncul shahihain yang paling sedikit hadis dhafinya, tetapi paling banyak perulangannya. Beliau wafat pada hari senin, tanggal 13 bulan Shafar, tahun 303 H, di Ar-Ramlah.¹⁵

c. Jalur Ahmad bin Hambal

Untuk Biografi sanad Abu Hurairah sampai dengan Wuhaid bin khalid, sama biografinya dengan jalur An-Nasa'i.

(1). Affan

Affan bin Muslim Abdillah al Shafar, Abu Usman al Busyri, Maula 'Azrah bin Tsabit al Anshari. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis: Daud bin Abi Farad, Abdullah bin Bakar al Mazni, Sakhar bin Jawiriyah, Syu'bah, **Wuhaib bin Khalid**, Hamam bin Yahya, Salim bin Hayan, al Aswad bin Syaiban, al Mahdini, Abi Uwanah, Abdul Waras bin Said, Abdul Wahid bin Ziyad.

Murid-muridnya: al Bukhari, Abi Qudamah Sarkhasi, Muhammad bin Abdurrahim al Bazaar, Hajaj bin Syair, Hasan bin Ali al Hilal, Abi Bakar bin Syaibah, Abdullah ad Darmi, Fadil bin Sahal, Amru bin Ali, Muhammad bin Ishak as Saghani,

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, (Bandung : al-Ma'arif, 1974), hlm. 383

Muhammad bin Hatim bin Maimun, Abu Musa Harun al Himal, **Ahmad bin Hambal**, Usman bin Abi Syaibah, Yazid bin Khalid ar Ramli, Ibrahim al Jauzani, Hasan bin Ishak al Maruzi, Hasan bin isa al Basthani, Abdurrahman bin Muhammad bin Salam at Tursusy, Amru bin Mansur, Fadil bin Abbas al Halbi, Muhammad bin Yahya Azhali.

Kritikus hadis terhadap dirinya : Abu Hatim berkata : ia adalah seorang yang kuat hafalannya (Siqqah), Dan imam bagi orang-orang yang bertaqwa, Sulaiman bin Harb : ia itu lebih dhabit ketimbang Syu'bah, Ibn Sa'id : ia seorang yang siqqah, dan banyak hadisnya, serta kuat untuk di jadikan sandaran hukum, berkata Ibn Kharasy, Ibn Qani' dan Ibn Hibban : ia adalah seorang yang siqqah. Ia lahir pada tahun 134 H.¹⁶

(2). Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Hilal As'ad al-Syaybani, Abu Abd Allah al-Marzawi al-Baghdadi. Guru-gurunya dibidang periwayatan hadis adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Mahdi al-Syafi'I, Abu al-Walid, Waqi', yahya Ibn Adam, Yazid Ibn Harun, Qutaibah, Khalaf Ibn Hisyam, Yahya Ibn Mu'in, Ali Ibn al-Madani, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah; Basyar Ibn al-Mufadhhal, Ismail Ibn Aliyah, Sufyan Ibn Uyaynah, Jarir Ibn Abd al-Hamid, Yahya Ibn Sa'ad al-Qaththani, Abu Daud al-Thahyalisi, Abd Allah Ibn Numair, Abd Razaq, Ali Ibn Iyas al-Himsha, al-Syafi'I, al-Ghandar, Mu'tamal Ibn Sulaiman.

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya; Abu Mu'in : Dia adalah orang yang baik, Yahya Ibn Adam; Dia adalah Imam kita, Abd Allah al-Kharibi; Dia adalah orang yang utama pada masanya,

¹⁶ Ibn Hajar al-Asqalany, juz V, *Op.Cit*, hlm. 596-600

Al-Abbas al-Anbari; Dia adalah imam dunia, Al-Ajali; Dia adalah Tsiqqah, tsabit, faqih dalam bidang hadis, An-Nasa'I; Dia adalah Tsiqqah, ma'mun, Ibn Hibban; Dia adalah Tsiqqah, tsabit, shuduq, dan banyak hadisnya. Dia di lahirkan pada tahun 164 H, dan wafat pada tahun 241 H, dalam usia 77 tahun.¹⁷

(3). Abdullah bin Ahmad

Nama lengkapnya adalah Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Ibn Hilal ibn Asad al-Syabnani, Abu Abd al-Rahman al-Baghdadi. Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis; bapaknya, Ibrahim ibn al-Hajjaj al-Sami, Ahmad ibn Mani al-Baghawi, Abu Ibrahim Ismail ibn Ibrahim al-Turjamani, al-Hasan ibn Himad Sajadah, al-Hakam ibn Musa, Dawud ibn Rasyid, Abu al-Rabu al-Zahrani, Daud ibn Amr al-Diabu, Abd al-A'la ibn Himad al-Nursi, Ubayd Allah ibn Mu'az al-Anbari, Suraij ibn Yunus, Abu Bakar ibn Abu Syaybah, Kamil ibn Thalhah al-Jahdar, al-Haytsum ibn Kharidjah, Yahya ibn Abdawiyah Mawla ibn al-Mahdi, Manshur ibn Abu Muzahim, Muhammad ibn Ja'far al-Warkani, Muhammad ibn al-Shabah al-Dawlabi, Yahya ibn Ma'in, dan lain-lain.

Murid-muridnya; al-Nasa'I, Abu Bakar ibn Ziyad, Abu bakar al-Najad, Ahmad bin Kamil, al-Muhamili, Abu al-Qasim, al-Baghawi, yahya ibn Sha'id, Muhammad ibn Makhlad, Da'laj ibn Ahmad bakar al-Syafi'I, Abu Sahl ibn Ziyad al-Qaththan, Abu al-Hasan ibn al-Munadi, Abu al-Qasim, al-Thabrani, Abu Ahmad al-Asal al-Ashbahani, Abu Uwanah al-Asfarani, Abu Ali Al-Shawaf, Abu Bakar al-Qathi'I, dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya; Abbas al-Dawri : aku mendengar Ahmad berkata; bahwa Abd Allah benar-benar

¹⁷ Ahmad bin Hambal, *Muqaddimah al Musnad*, Juz I, (Kairo : Dar al Hadis, 1995), hlm. 60

dapat menangkap dan mengerti serta menghafal ilmu yang banyak. Abu Ali al-Shawaf; Abd Allah ibn Ahmad ibn Hambal berkata; sebagian banyak hadis yang saya riwayatkan adalah dari bapakku, dan saya benar-benar mendengar langsung dari beliau diulang dua atau sampai tiga kali. Ibn Adi; berlaku baik kepada bapaknya, dia tempatnya ilmu dan tidak menulis sesuatu pun kecuali atas perintah bapaknya. Badar ibn Abd badr al-baghdad; Abd Allah ibn Ahmad adalah kritikus yang handal. Al-Khatib; Dia adalah tsiqqah, tsabit, dan fahman. Abu Ali al-Shawaf; lahir pada tahun 213 H dan meninggal pada tahun 290 H.

Al-Nasa'i : Dia adalah orang yang tsiqqah. Abu Bakar al-Khallal; Dia adalah laki-laki yang baik, benar dialeknya dan pemalu.¹⁸

2. Analisa sanad dan matan hadis

a. Sanad Hadis

Sebelum melakukan analisa terhadap sanad, adapun kaidah yang dipakai untuk menganalisa sanad tersebut adalah kaidah minor (khusus) yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Sanad bersambung

Adapun yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, kaidah itu berlangsung sampai akhir dari sanad hadis tersebut.¹⁹

Dengan demikian unsure-unsur kaidah khusus untuk kritik sanad hadis ini adalah; (a) Mutashil (bersambung); (b) Marfu' (sampai

¹⁸ Al-Dzahaby, *Mizan al-I'tidal*, juz II, (Beirut : Dar al Fikr), hlm. 216

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 127

kepada Nabi Saw); (c) Mahfuzh (terhindar dari kejanggalan); (d) tidak terdapat kecacatan.

Berdasarkan kaidah di atas, setelah penulis menganalisa dengan baik, melalui informasi dari kitab Rijal al Hadis dalam hal ini adalah kitab *Tahzib al Tahzib* dan kitab *Tahzib al Kamal* menjelaskan, bahwa biografi para perawi hadis tentang talak gugat, di dalam sanad at Tirmidzi diperhatikan ternyata sanadnya bersambung, akan tetapi terdapat perawi yang tidak diketahui identitasnya seperti Abu Zur'ah dan al Khattab, juga terdapat perawi yang tidak kuat hafalannya seperti Dzuad bin 'Ulbah. Oleh karena itu Abu Isa (at Tirmidzi) mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis gharib, karena ada sebagian matan hadis yang disembunyikan, juga hadis ini diriwayatkan oleh sebagian perawi yang cacat, dan kurang kuat hafalannya serta ada rawi yang tidak diketahui identitasnya.

Akan tetapi setelah meneliti dalam riwayat An Nasa'I dan Ahmad bin Hambal ternyata pada masing-masing perawi bersifat siqqah.

Kemudian setelah meneliti sanad An Nasa'I dan Ahmad bin Hambal tidak mengandung *syudzudz* dan *'illat*. Apa lagi hadis yang diteliti saling mendukung, dengan demikian sanad hadis tersebut berkualitas shahih.

Hal tersebut juga bisa dibuktikan dengan dua cara ; pertama, dengan melihat tahun wafat setiap para periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut. Disini mengidikasikan, bahwa mereka semua semasa. Kedua, dengan melihat lafaz *tahammul wa Ada'* yang mereka gunakan dalam meriwayatkan hadis. Dalam semua jalur, seluruh periwayat menggunakan lafaz *اخبارنا, حدثنا, ثنا* yang merupakan tingkatan teratas yang menunjukkan adanya proses penerimaan secara al Sama' (mendengar) dan *عن* merupakan tingkatan terendah atau digolongkan

orang dhoif kecuali jika periwayat yang menggunkan kata tersebut tergolong orang yang jujur dan terpercaya.²⁰

2. Periwayat bersifar *Adil*

Adil dalam ilmu hadis, tidak sama dengan yang dimaksud dengan dalam adil keseharian, secara umum ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis, yaitu ; (a) Popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis; (b) penilaian dari pada kritikus periwayat hadis ; (c) penerapan kaidah jarh wa ta'dil , cara terakhir ini ditempuh bila para kritikus hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.²¹

Oleh kerena itu, unsur-unsur kaidah khusus yang ditetapkan oleh para ulama hadis adalah; (1) beragama Islam (2) Mukallaf (baliq dan berakal sehat) (3) melaksanakan ketentuan agama Islam (4) memelihara maru'ah (adab dan kesopanan pribadi).²²

Adapun keadilan para periwayat di atas, untuk sanad at Tirmidzi ada sebagian periwayatnya yang tertuduh kurang kuat hafalannya, di tambah lagi dengan adanya sebagian periwayatnya yang tidak di kenal. Oleh karena itu ada sebagian periwayat jalur ini yang mendapat tarjih (cacat) dari kritikus hadis, seperti Dzuad bin 'Ulbah, tatapi ada juga ulama yang menta'dilkannya, yang membuat hadis ini cacat. Akan tetapi hadis di jalur sanad An Nasa'i dan Ahmad bin Hambal, masing-masing periwayatnya secara keseluruhan mendapat pujian (ta'dil) dari kritikus hadis (naqil al hadis) ini terbukti berdasarkan penilaian para ulama kritikus hadis terhadap perawi tersebut dengan menta'dilnya.

3. Periwayat bersifat *dhabith*

²⁰ A. Qodir Hasan, *Ilmu Musthalalul Hadis*, (Bandung : CV. Diponegoro,1991),hlm. 115

²¹ M. Syuhudi Ismail, *Op. Cit*, hlm. 134

²² Bustamin, *Metodologi kritik hadis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hlm. 43

Dhabith menurut Ibnu Hajar al Asqalany adalah orang yang kuat hafalannya, tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja ia menghendakinya.²³

Adapun unsure-unsur kaidah khususnya adalah ; (a) hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya (b) mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadis dihafalnya kepada orang lain (c) terhindar dari kejanggalan (d) terhindar dari *illat*.

b. Matan Hadis

1. Studi matan hadis tentang gugat cerai

(a) Matan At-Turmudzi

النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .

(b) Matan An-Nasa'i

النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « الْمُتَنَزَّعَاتُ وَالْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ »

(c) Matan Ahmad bin Hambal

النبي -صلي عليه وسلم- قال المختلعات و المنتزعات هن المنافقات

Setelah melihat matan hadis di atas terlihat bahwa matan hadis at Tirmidzi berbeda dengan dengan matan hadis an Nasa'i dan Ahmad bin Hambal, dimana dalam hadis at Tirmidzi tidak ada kata (الْمُتَنَزَّعَاتُ) di dalamnya. Hadis jalur at Tirmidzi ini adalah hadis gharib, yaitu mengurangi salah satu lafaz hadisnya. Hal ini disebabkan

²³ M. Syuhudi Ismail, *Op. Cit*, hlm. 135

oleh hadis jalur ini diriwayatkan oleh para perawi sebagian ada yang tidak siqqah dan tidak jelas identitasnya.

Sedangkan Matan hadis An Nasa'i setelah dibandingkan dengan matan hadis Ahmad bin Hambal, mempunyai kesamaan makna dan tidak di temukan syadz dan 'illat. Berdasarkan langka-langka dalam penelitian hadis, maka hadis tentang gugat cerai dari jalur ini, berkualitas shahih dan terhidar dari syadz dan illat karena matannya berkesesuaian dalam makna dan berdekatan dalam kalimatnya. Secara redaksional hadis tersebut tidak bertentangan dengan sejarah, akal sehat, kaedah kebahasaan, dalil yang telah pasti, dan tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang berkualitas ke-shahihan-nya lebih kuat. Karena maksud hadis thalak gugat di atas adalah meminta cerai tanpa ada alasan yang di benarkan oleh syar'i, hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW yaitu : *Siapa perempuan (Isteri) yang menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau syurga.*" (H. R. Ibnu Majah)

Jadi dapat di rumuskan bahwa hadis tentang thalaq gugat di atas, yaitu hadis riwayat At Tirmidzi yang bersandarkan kepada Tsauban, yang pada awalnya dhoif, karena Dzuad bin 'Ulbah itu didhoifkan oleh para ahli hadis serta identitas Al-Khattab dan Abu Zur'ah yang tidak diketahui oleh kritikus hadis. kemudian hadis An Nasa'i dan Ahmad bin Hambal yang bersandarkan kepada kepada Abu Hurairah, juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis at Tirmidzi, ini adalah sebagai syahid terhadap hadis At Tirmidzi, karena An Nasa'i dan Ahmad bin Hambal mengambil sumber periwayatannya, tidak sama dengan At Tirmidzi, yaitu sahabat Abu Hurairah r.a. lafadz yang di bawahkan oleh An Nasa'i dan Ahmad bin Hambal, berbeda dengan lafadz yang dibawahkan oleh At Tirmidzi. Perbedaan itu terletak pada kalimat : *al muntazi'at* . karena perbedaan lafadz ini tidak membawa Oleh karena itu hadis riwayat At Tirmidzi, yang pada awalnya Dhoif itu naik nilainya menjadi Hasan Lighairih. Karena kedhoifannya telah

di angkat oleh *muttabi'*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa'i dan Ahmad bin Hambal. Maka dapat di simpulkan bahwa hadis ini adalah hadis maqbul yaitu hadis hasan lighairih, yang dapat di terima dan di pergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum atau dalam beramal.

C. Fiqh al-Hadis (Pemahaman Hadis)


Cerai adalah memutuskan hubungan untuk tidak sebagai suami isteri lagi, terutama pertalian kekeluargaan antara suami dan isteri.²⁴ Hukum syari'at membolehkan suatu perceraian walaupun hal itu tidak di anjurkan. Pembolehan tersebut kembali kepada kepentingan pihak suami dan pihak isteri, keduanya secara bersamaan ataupun keduanya. Tetapi yang menjadi persoalan oleh banyak kalangan adalah ketika perihal perceraian itu diajukan oleh pihak perempuan, apalagi perminataan cerai tersebut tidak mempunyai alasan yang di benarkan oleh syari'at. Padahal di dalam agama Islam, hak pemutus tali perkawinan (thalaq) ada di pihak laki-laki. Pada dasarnya permintaan cerai sangat tidak dianjurkan dalam hukum syariat sebagaimana tidak dianjurkannya suatu perceraian dalam suatu pernikahan. Semua individu yang berpikir logis dan memiliki hati nurani yang bersih, pastilah akan menghindari dari minta cerai dari suaminya. Namun, ketetapan minta cerai tetap berlaku demi menghindari bahaya yang berimplikasi pada lemahnya individu dalam menjalani hukum Allah.²⁵

Di saat seorang wanita selalu bertengkar dengan suaminya, umumnya keduanya seolah berniat untuk melepaskan satu dengan lainnya. Terkadang sang suami tidak mau menceraikan , sedangkan si isteri sudah tidak tahan untuk bisa tinggal bersamanya. Pada saat itulah ia tidak memiliki jalan lagi kecuali dengan khulu', yakni dengan menebus kebebasan dirinya dengan harta yang dimilikinya hingga ia bisa terlepas dari cengkeraman suami yang tidak menyenangkannya.

²⁴Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kotemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), hlm. 279-280

²⁵ Syeih Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikma at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, alih bahasa; Faisal saleh, Dkk, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm. 138

Namun demikian hal ini pun perlu mendapat persetujuan suaminya. Hal ini agar keduanya bisa tetap berjalan dengan kehidupan masing-masing dan juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Allah berfirman dalam surat al-Baqara ayat 229:



Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh, juga banyak hadis-hadis tentang pembenaran dan pembolehan khulu' bagi perempuan. Tetapi secara eksplisit Nabi Saw pernah melarang para perempuan (isteri) untuk meminta cerai kepada suaminya, sebagai mana bersabda : *Perempuan-perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan munafik.*

Sabda Nabi Saw di atas seolah-olah kontradiksi dengan dalil al-Qur'an dan hadis-hadis tentang diperbolehkannya khulu'. Tetapi sesungguhnya hadis Nabi tentang larangan gugat cerai dengan ayat al-Qar'an serta hadis tentang khulu' di

atas tidaklah bertentangan, karena maksud hadis *perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan munafik*, di atas adalah larangan bagi perempuan meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab dibenarkan oleh syari'at, yang mendorong para perempuan tersebut untuk minta cerai, sebagai mana di sabda yang lain, yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Nabi juga pernah mengancam para perempuan minta cerai tanpa ada sebab yang berbunyi : *Ahmad bin Azhari telah menceritakan kepada kami (Ibn Majah) beliau diceritakan oleh Muhammad ibn Fadl, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abi Qilabah dari Abi Asma dari Tsauban, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda ; "Siapa perempuan (Isteri) yang menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau syurga."* (H. R. Ibnu Majah)²⁶ .

Jadi yang dimaksud dengan "perempuan munafik" dalam hadis diatas adalah perempuan yang mengajukan gugatan cerai tetapi tidak mempunyai alasan yang dibenarkan untuk menggugat cerai suaminya oleh syaria'at agama Islam.²⁷ Demikianlah penjelasan yang disebutkan di dalam syarah kitab at-Turmudzi yaitu *Tuhfa al Ahwaz* dan syarah kitab An-Nasa'I yaitu Syarah sunan An-Nasa'i.

Dengan demikian, terlihat jelaslah bahwa syari'at Islam itu tidaklah "Diskriminatif" sebagai mana yang dituduhkan oleh sebagian pihak.tetaipi syari'at Islam adalah syaria'at yang indah dan damai dalam mengatur keberlangsungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tanpa menyakiti salah satu pihak, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

Kemudian hikmah mengapa pihak perempuan tidak mempunyai hak yang sama dalam hal memutus tali perkawian sabagai mana laki-laki adalah disebabkan oleh, sebagai berikut :²⁸

Kaum wanita cenderung memiliki keinginan yang rapuh dan keputusan yang labil dalam berbagai hal dan permasalahan. Umumnya mereka tidak dapat

²⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), hlm. 947

²⁷ Abu al Muhammad Abdu al Rahman Mubarafury, *Tuhfaz al Ahwaz Syarah sunan at Tirmidzi*,(Beirut : Dar al Kuttub 'Ilmiah, 1990) hlm. 60-61 dan syarah An Nasa'i, hlm. 1111

²⁸ Syeik Ali Ahmad al-Jarjawi, *Op.Cit* , hlm. 375

menenangkan diri disaat mereka mendapatkan goncangan ataupun dalam keadaan marah. Mereka mudah marah ataupun bersedih dengan alasan yang tidak jelas.

Hal ini berbeda jauh dengan kaum laki-laki yang mampu menetapkan hati, bersabar, dan juga menanggung kesulitan. Ia tidak ceroboh dalam menetapkan sesuatu ataupun melakukan sesuatu kecuali dengan berbagai pertimbangan. Dengan landasan inilah, akhirnya keputusan cerai ada dalam kendali laki-laki hingga bahtera rumah tangga bisa berlangsung dengan baik dalam berbagai kondisinya. Selain itu, kaum laki-laki pun memiliki kewajiban untuk bisa memberi nafkah serta memegang kendali perintah dan larangan dalam rumah tangganya. Kaum laki-laki adalah kepada rumah tangga.

Pada umumnya wanita cenderung untuk memiliki dan tidak puas akan apa yang dimilikinya. Apabila keputusan cerai ada dalam kendalinya, tentunya ia akan lebih mudah mengganti satu laki-laki dengan laki-laki lainnya sesuai dengan kecenderungannya tersebut, khususnya berkaitan dengan siapakah yang memberikan mahar terbanyak.

Di sisi lain, bila keputusan cerai di berikan kepada keduanya secara bersamaan, tentunya masalah yang ada menjadi lebih rumit dan menjadikan perceraian menjadi hal yang mudah terjadi. Keduanya akan mudah tersulut dalam pertengkaran. Kaum wanita akan menjadi lebih sensitive untuk meminta cerai pada saat posisinya yang rapuh. Dengan paparan di atas, maka bisa di pahami mengapa keputusan cerai ada pada kaum laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadis tentang thalaq gugat di riwayatkan oleh tiga jalur sanad, yaitu At Tirmidzi, An Nasa'I dan Ahmad bin Hambal. Yang masing-masing jalur memuat satu hadis.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi yang di sandarkan pada Tsauban adalah hadis gharib yang bernilai *dhoif*, karena Dzuad bin 'Ulbah itu *didhoifkan* oleh para ahli hadis dan juga ada Al-Khattab dan Abu Zur'ah yang tidak jelas identitasnya. Akan tetapi hadis An Nasa'i dan Ahmad bin Hambal yang bersandarkan kepada kepada Abu Hurairah, juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis at Tirmidzi, ini adalah sebagai syahid terhadap hadis At Tirmidzi. Oleh karena itu hadis riwayat At Tirmidzi, yang pada awalnya *dhoif* itu naik nilainya menjadi ***Hasan Lighairih***. Karena kedhoifannya telah di angkat oleh *muttabi'*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa'i dan Ahmad bin Hambal
3. Pemahaman hadis tentang thalaq gugat di atas adalah bahwa perempuan yang digolongkan dalam kelompok munafik ialah perempuan yang mengajukan gugatan cerai tanpa ada sebab yang di benarkan oleh syar'i, tetapi bila gugatan cerai di ajukan dengan alasan yang benar (*khulu'*) maka hal tersebut di bolehkan oleh agama.
4. Hak thalaq di berikan kepada laki-laki di karenakan oleh beberapa sebab di antaranya ; *Pertama*. Karena perempuan memiliki keinginan yang rapuh dan keputusan yang labil, tidak dapat menenangkan diri saat ada goncangan atau dalam keadaan marah. Berbeda dengan laki-laki yang mampu menetapkan hati, bersabar dan mampu menanggung kesulitan. *Kedua*. Pada umumnya wanita cenderung untuk memiliki dan tidak puas dari apa yang dimilikinya. Apabila keputusan cerai ada

dalam kendalinya, tentunya ia akan lebih mudah mengganti satu laki-laki dengan laki-laki lainnya sesuai dengan kecenderungannya tersebut, khususnya berkaitan dengan siapakah yang memberikan mahar terbanyak. *Ketiga*. Bila keputusan cerai di berikan kepada keduanya secara bersamaan, tentunya masalah yang ada menjadi lebih rumit dan menjadikan perceraian menjadi hal yang mudah terjadi. Keduanya akan mudah tersulut dalam pertengkaran. Kaum wanita akan menjadi lebih sensitive untuk meminta cerai pada saat posisinya yang rapuh.

B. Saran

Dengan penelitian yang sangat sederhana ini, penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu jangan jadikan penelitian ini suatu kajian yang final. Karena tidak menutup kemungkinan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang belum tersentuh oleh penulis untuk membahasnya. Kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan.

Untuk umat Islam hendaklah jangan salah memahami hadis Nabi Saw, khususnya masalah thalaq gugat. Apalagi sampai mengatakan bahwa hadis Nabi SAW ‘ diskriminatif’ terhadap perempuan sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang, sebelum memahami maksud yang sebenarnya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya manusia, pilihan Allah SWT untuk di jadikan suri tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- As Syiba'i, Musthofa, *al Marah Baina Fiqh wal Qonun*, (Terj. Ali Al-Bani, *sahih sunan Abu Daud 2*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006
- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam*, (Terj. Yudian W. Asmin) Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Arif, Syamsuddin, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, Gema Insani, Jakarta, 2008
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 1971
- Ghufron & Syaiful Hadi), *Insan Cemerlang*, Jakarta, t.t
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dar al Fikr, Beirut, t.t
- Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Besar Arab-Indonesia al Munawir*, Pustaka progressif, Yogyakarta, 1984
- Qaradhawi, Yusuf, *Al Madkhal Li Dirasah As Sunnah An Nabawiyyah*, (Terj. Agus suyudi rahman dan Dede rodin), Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Rifa'i, Moh, *Ilmu fiqih Islam lengkap*, PT. Toha Putra, Semarang, 1978
- Riauwan, Adhi, *Perempuan menurut Amina Wadud dalam bukunya Qur'an menurut Perempuan*, Skripsi F-USH, Pekanbaru, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid XII, Dar kitab, Beirut, 1975
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kotemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991
- Ushuluddin, Jurnal, *Dinamika Pemikiran Islam Klasik dan Modern*, Vol. V No. 2, BPP-FU UIN Suska, Pekanbaru, 2002
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, PT. Mutiara sumber mulia, Jakarta, 2001
- Wensinck, A.J., *al Mu'jam al Muhfakhras li Alfazh al Hadits*, (Laiden; 1936)